

**PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DAN SISTEM BAGI HASIL PADA TABUNGAN MUDHARABAH
(Studi Pada BMT MMU Cabang Wonorejo Pasuruan)**

SKRIPSI

Oleh

ESY NUR AISYAH

NIM : 04610023



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2008**

**PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DAN SISTEM BAGI HASIL PADA TABUNGAN MUDHARABAH
(Studi Pada BMT MMU Cabang Wonorejo Pasuruan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :
Universitas Islam Negeri Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh
ESY NUR AISYAH
NIM : 04610023



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DAN SISTEM BAGI HASIL PADA TABUNGAN MUDHARABAH
(Studi Pada BMT MMU Cabang Wonorejo Pasuruan)**

SKRIPSI

Oleh

ESY NUR AISYAH
NIM : 04610023

Telah Disetujui 31 Maret 2008
Dosen Pembimbing,

Umrotul Khasanah, S.Ag.,M.Si
NIP. 150287782

Mengetahui :
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP. 150231828

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN
SISTEM BAGI HASIL PADA TABUNGAN MUDHARABAH
(Studi Pada BMT MMU Cabang Wonorejo Pasuruan)**

SKRIPSI

Oleh

ESY NUR AISYAH

NIM : 04610023

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 08 April 2008

Susunan Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua <u>Indah Yuliana, SE., MM</u> NIP. 150327250	: ()
2. Sekretaris/Pembimbing <u>Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si</u> NIP. 150287782	: ()
3. Penguji Utama <u>Dr. H. Muhammad Djakfar, SH,M.Ag</u> NIP. 150203742	: ()

Disahkan Oleh :
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP. 150231828

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Esy Nur Aisyah
NIM : 04610023
Alamat : Jl Raya Waru 9 Pamekasan-Madura

Menyatakan bahwa **“Skripsi”** yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul:

PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN SISTEM BAGI HASIL PADA TABUNGAN MUDHARABAH (Studi Kasus Pada BMT MMU Cabang Wonorejo Pasuruan)

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan **“duplikasi”** dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada **“klaim”** dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 09 April 2008

Hormat Saya,

ESY NUR AISYAH
NIM : 04610023

PERSEMBAHAN

Ayahanda dan ibunda yang telah memberikan segalanya tanpa pamrih, pengorbanan serta kasih sayang dan doa yang tulus, sampai kapanpun akan selalu terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam, dan menjadi pijakan dalam menempuh masa depan ananda

Adikku tercinta, yang selalu memberikan keceriaan, semangat dalam menghadapi segala sesuatu, dengan segala kasih sayangnya yang tiada pernah surut

Kawan-kawan seperjuangan HMI Komisariat Syariah UIN Malang yang senantiasa memberikan bantuan, dorongan dan kesempatan penulis untuk bergulat dalam ilmu pengetahuan dan kemasyarakatan

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ^ج

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah
Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok
(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan”*

(QS.Al-Hasyr : 18)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita haturkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta hiayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul: “ **Penerapan Standar Operasional Prosedur dan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah (Studi Pada BMT MMU Cabang Wonorejo Pasuruan)**”.

Sholawat serta salam kita haturkan kepada Bapak revolusiner dunia padang pasir Nabi Muhammad SAW. Yang telah merubah dunia yang penuh dengan kebodohan dan penindasan menjadi dunia yang penuh kedamaian dan keselamatan

Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang terkait yang dengan tulus ikhlas telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis demi terselesaikannya penulisan skripsi ini. Ungkapan terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Imam Suprayogo, selaku Rektor UIN Malang.
2. Bapak Drs. HA. Muhtadi Ridwan, MA., selaku Dekan Fakultas Eknomi UIN Malang.
3. Ibu Umrotul Khasanah, S.Ag.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan, saran serta bimbingan dalam proses penulisan skripsi.
4. Bapak/ibu Dosen UIN Malang yang telah memberikan ilmunya dengan tulus.
5. Bapak H. Dumairi Nor, selaku Manager BMT MMU Pasuruan

6. Bapak, Abdullah, selaku Staf Manager BMT MMU Pasuruan
7. Bapak Chilmi, Bapak Sobir, Bapak Faiz selaku karyawan BMT MMU Cabang wonorejo Pasuruan yang senantiasa memberikan pengarahan serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Teman-teman dan seluruh pihak yang ikut andil dalam proses penyusunan skripsi ini

Semoga amal baik anda semua tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan imbalan serta ganjaran dari Allah SWT. Amin.

Penulis mengakui bahwa tidak ada segala sesuatu pun yang sempurna kecuali Allah SWT. Oleh karena itu, degan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Malang, 30 Maret 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	Xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian terdahulu	10
B. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)	13
1. Pengertian BMT.....	13
2. Karakteristik BMT.....	14
3. Status dan Badan Hukum BMT	15
4. Prinsip Operasional BMT.....	16
5. Produk-produk BMT.....	17
6. Persamaan dan perbedaan Lembaga Keuangan Syariah Dengan Konvensional	20
C. Standar Operasional Prosedur (SOP)	21
1. Pengertian SOP.....	21
2. Tujuan SOP	21
3. Fungsi SOP	22
4. Kapan SOP diperlukan.....	22
5. Keuntungan Adanya SOP.....	22
D. Tabungan.....	23
1. Pengertian Tabungan	23
2. Menabung Dalam Perspektif Islam.....	24
3. Jenis-jenis Tabungan.....	25

E. Mudharabah	27
1. Pengertian Mudharabah	27
2. Landasan Syariah.....	30
3. Rukun dan Syarat Mudharabah	31
4. Jenis-jenis Mudharabah.....	32
F. Bagi Hasil	32
1. Pengertian Bagi Hasil	32
2. Pengertian nisbah.....	34
3. Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil	34
4. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil	36
5. Perhitungan Bagi Hasil	37
G. Kerangka Berfikir	42
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Lokasi Penelitian	43
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	43
C. Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Analisis Data	46
BABIV:PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL	
PENELITIAN	50
A. Paparan Data Hasil Penelitian	50
B. Pembahasan Data Hasil Penelitian.....	64
C. Pembahasan Hasil Penelitian Dalam Perspektif Islam.....	89
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah Nasabah Tabungan Mudharabah	5
Tabel 2.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu	10
Tabel 2.2 : Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil.....	35
Tabel 2.3 : Contoh Bentuk Buku Tabungan Tuan Mujahid	39
Tabel 4.1 : Jumlah Anggota Tabungan.....	65
Tabel 4.2 : Nisbah Tabungan Mudharabah.....	79
Tabel 4.3 : Contoh Bentuk Buku Tabungan Ibu Aisyah.....	80
Tabel 4.4 : Perbandingan Saldo Rata-rata Tabungan Nasabah	83
Tabel 4.5 : Saldo Rata-rata Tabungan dan Keuntungan.....	84
Tabel 4.6 : Perhitungan Bagi Hasil.....	85
Tabel 4.7 : Persamaan dan Perbedaan Produk Tabungan	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi BMT - MMU.....	58
Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Cabang SPS BMT MMU.....	59
Gambar 4.3 : Skema Mudharabah <i>Muthlaqah</i>	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Bukti Konsultasi.....	99
Lampiran 2 : Surat Keterangan	100
Lampiran 3 : Item Aktifitas Penyelesaian Skripsi	101
Lampiran 4 : Analisis Data	102
Lampiran 5 : Hasil Penelitian dengan Metode Wawancara	104
Lampiran 6 : Hasil penelitian dengan Metode Observasi.....	113
Lampiran 7 : Hasil Penelitian dengan Metode Dokumnetasi	116

ABSTRAK

Aisyah, Esy Nur, 2008 SKRIPSI. Judul : “Penerapan Standar Operasional Prosedur dan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah (Studi Pada BMT MMU Cabang Wonorejo Pasuruan)”

Pembimbing : Umrotul Khasanah, S.Ag.,M.Si

Kata Kunci : Standar Operasional Prosedur Tabungan, Bagi Hasil

Dalam penghimpunan dana masyarakat melalui tabungan *mudharabah*, sangat diperlukan standar-standar operasi prosedur oleh BMT (*mudharib*) dan Anggota koperasi (*shahibul maal*) sebagai acuan kerja secara sungguh-sungguh untuk menjadi sumber daya manusia yang professional. Keuntungan yang didapatkan oleh kedua belah pihak adalah bagi hasil (nisbah) yang sudah ditetapkan diawal akad. Perbandingan bagi hasil keuntungan ini tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap besar kecilnya bagi hasil.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan SOP tabungan mudharabah, penerapan sistem bagi hasil, serta faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil. Disamping itu menganalisa adanya masalah dalam pelaksanaannya serta memberikan solusi dan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan teknik *triangulasi* dalam menguji keabsahan data.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa pelaksanaan SOP Tabungan mudharabah di BMT MMU Cabang Wonorejo dapat mewujudkan visi misi BMT yaitu memberikan kemudahan kepada anggota koperasi sehingga dapat menarik masyarakat untuk menabung di BMT. Meskipun masih ada sebagian kecil dari anggota tabungan yang tidak mematuhi prosedural menabung, hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat yang tergolong awam khususnya pada tabungan di pasar, tidak mau dengan hal-hal yang ribet seperti dalam bukti transaksi (tanda tangan). Untuk itulah BMT MMU Cabang Wonorejo mempunyai kebijakan tersendiri dalam pelaksanaan prosedural tabungan pasar. Adapun penerapan sistem bagi hasil tabungan mudharabah adalah dengan prinsip *profit sharing*. Dan menggunakan saldo rata-rata harian dalam mengetahui jumlah dana yang diinvestasikan oleh anggota. Namun jika mengalami kerugian, maka kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pihak BMT dengan asumsi kerugian tersebut terjadi karena kelalaian BMT sebagai *mudharib* dalam mengelola tabungan anggota. Sehingga BMT hanya mengembalikan tabungan pokok anggota. Sedangkan kerugian tersebut ditutupi oleh BMT dengan pendapatan BMT pada akhir tahun.

ABSTRACT

Aisyah, Esy Nur. 2008. Thesis. Title: "The Implementation of the Standard Operational Procedures and Profit Sharing System in Mudharabah Saving (A Case Study at BMT MMU Branch of Wonorejo-Pasuruan)"

Advisor : Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si

Keywords : Saving, Standard Operational Procedure (SOP), Profit Sharing

In the gathering of the public's fund through Mudharabah saving, the BMT (mudharib or fund manager) and the cooperative members require a standard operational procedure (SOP) as a work frame to run the business professionally. The profits to be gained by both parties follow the profit sharing scheme agreed upon in the prior agreement. The profit sharing ratio is dependent on the factors which affect how much or little amount of profits to be shared.

The study used a qualitative research design which applied a descriptive method aiming at describing the implementation of SOP in mudharabah saving, profit sharing system, and the factors influencing how much or little amount of profits to be shared. In addition, the study analyzed the problems that appeared in their implementation and sought and offered alternative solutions to the problems. The study used a qualitative data analysis technique and applied data triangulation technique to examine the data validity.

Based on the findings, it can be inferred that the implementation of SOP in mudharabah saving at BMT MMU Wonorejo-Pasuruan Branch has realized the BMT visions and missions when they give or provide abridged services to help the cooperative members which in turn have encouraged greater interest in the part of the public to save their money at BMT. Even though there still was a small number of savers or depositors not following the procedures, it was due to their unknowledgability and negligence of the saving procedures, such as signing the signature slot, as required on the transaction document. Therefore, the BMT MMU Wonorejo-Pasuruan Branch applies a distinctive, customized policy for their downtown-based small traders' savings.

In applying their policy, the profit gain system follows the profit sharing principles which is based on the nominal value stated on the daily balance in order to know the amount of fund which have been invested by the members or savers. However, should financial loss is experienced, BMT should take full responsibility and burden to cover the compensation money caused by the loss assuming that it was caused by the negligence in the part of the BMT as the mudharib (fund manager) in managing the members' savings. In this case, the BMT will only pay back or reimburse the capital/principal or base money of the savers fully. While the compensation of the loss should be covered by the BMT's income on the year end.

المستخلص

عائسة، أيسي نور. 2008. البحث الجامعي. "تطبيق مقياس عملية الإجراءات المصرفية وتطبيق نسبة اتوفير المضاربة (دراسة في BMT MMU فرع ونورجو باسوروان)"
المشرفة : عمرة الحسنة الماجستير

الكلمات الرئيسية: مقياس عملية الإجراءات المصرفية, النسبة

إن في صلة مال المجتمع بوديعة المضاربة يحتاج بها BMT (المضارب) صاحب المال ضابطات المنهاج العملية كإشارة العمل ليكون المعول الإنساني محرف. الربح التي يجدها المضارب وصاحب المال نسبة مقرر في أول العقد. ومقارنة هذه نسبة الربح تعتمد على العوامل التي تؤثر النسبة صغيرة كانت كبيرة. يكون هذا البحث من البحث النوعي بالإقتراب الوصفي الذي يقصد برسم تحقق مقياس عملية الإجراءات المصرفية من التوفير المضاربة, تطبيق منظومة النسبة, و عوامل التي تؤثر في النسبة قليلا كان او كبيرا. وأيضا هذا الإقتراب يحلل المسئلة في إقامته ويقدم جواب المسئلة. ونعمل التحليل النوعي بأسلوب تقسيم المنطقة إلى مثلثات (Triangulasi) كأسلوب تحليل البيانات لتفتيش صدقة البيانات. ومن حاصل البحث, نعرف أن تطبيق مقياس عملية الإجراءات المصرفية في BMT MMU من فرع ونورج فسوروان قد حقق النظر و البعثة من BMT يعني التسهيل على صاحب المال حتى ينجذب المجتمع إلى BMT التوفير. و أقل من صاحب المال الذي لم يطيع منهاج الوديعة لأنهم لا يعرفواها كلهم خصوصا في السوق, كمثل الإمضاء. ولذلك على BMT MMU من فرع ونورج فسوروان السياسة في تحقق منهاج التوفير في السوق. وإن تطبيق منظومة النسبة ي وديعة المضاربة بدستور قسم الربح و إستعمال ميزان مدفوعات المعدل اليومي لتعريف جملة المال إستثمره صاحب المال. لو يصدر الحصرن, فعلى BMT ان يأمنها بإدعاء المعسرة من إهمال. كالمضارب في سياس وديعة صاحب المال. وعلى أن يرجع الوديعة الرئيسية من صاحب المال. وتلك الحصرن يغلقها BMT بدخل BMT في أخير السنة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai pedoman hidup manusia, merupakan agama yang tidak hanya berkaitan dengan masalah ritual, akan tetapi merupakan sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah industri keuangan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian. Ekonomi tidak lepas dari kehidupan manusia, sehingga masalah perekonomian telah diatur dalam al Qur'an dan Hadits. Salah satu contoh dapat dilihat dalam surat al- Qashash juz 28 ayat 77 yang mengatur secara cukup terperinci aturan muamalah diantara manusia. Allah berfirman :

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
 وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."* (Al-Qashash : 77).

Pernyataan di atas, telah memberikan klarifikasi kepada sebagian para pemikir Barat dan Intelektual Muslim. Dimana mereka berpandangan bahwa dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Beberapa kalangan mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan (*An Abstract Growth*) (Antonio, 2001:3).

Lahirnya Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang landasan hukum Perbankan, telah memberikan arahan yang jelas tentang jenis-jenis usaha yang boleh dioperasikan dan diimplementasikan secara syari'ah, serta undang-undang tersebut telah memberikan peluang yang baik kepada tumbuhnya lembaga keuangan syari'ah di Indonesia.

Keberadaan lembaga keuangan mempunyai peranan penting terhadap perkembangan perekonomian suatu Negara. Posisi lembaga keuangan sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian. Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syari'ah Islam terutama lembaga-lembaga keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Khusus mengenai BMT menurut data yang ada, saat ini telah berdiri kurang lebih 3000 BMT di seluruh Indonesia.

Adanya globalisasi dewasa ini, BMT dijadikan sebagai lembaga solidaritas sekaligus lembaga ekonomi rakyat kecil untuk bersaing di pasar bebas. Di dalam bidang operasionalnya, BMT berupaya mengkombinasikan unsur agama dan materi

secara optimal untuk mencapai keefektifan atau keefesienan produktif sehingga membantu para anggotanya untuk bersaing secara efektif.

Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dewasa ini, merupakan topik yang hangat dibicarakan, karena keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya, terutama pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah, yang relatif tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, BMT sangat mempunyai peran dalam menggerakkan perekonomian khususnya dalam pengembangan perekonomian Umat. Kita ketahui bahwasanya sebagian besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam, maka mereka sangat menantikan suatu sistem lembaga keuangan syari'ah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

Pengembangan BMT juga ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Selain itu, sejalan dengan upaya-upaya restrukturisasi perbankan, pengembangan lembaga keuangan syari'ah merupakan suatu alternatif sistem pelayanan jasa keuangan dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya.

Sistem bagi hasil adalah karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional lembaga keuangan Islam. Karena dengan sistem bagi hasil, baik instansi maupun perorangan dapat menerapkan prinsip keadilan yang telah dianjurkan dalam agama Islam. Seperti halnya di BMT MMU Cabang wonorejo yang memberikan pelayanan jasa keuangan ekonomi mikro, dalam meningkatkan

mobilisasi dana masyarakat, serta penerapan sistem bagi hasil dengan nasabah tabungan maupun pembiayaan.

Dengan melihat jumlah data nasabah tabungan di laporan keuangan BMT MMU Pasuruan, BMT MMU Cabang Wonorejo yang merupakan salah satu Cabang dari BMT MMU Pasuruan memiliki jumlah nasabah tabungan yang cukup banyak dibandingkan dengan Cabang-cabang yang lainnya. Menurut data histories di BMT MMU Pasuruan, BMT Cabang Wonorejo pada awalnya adalah kantor pusat BMT. Kemudian kantor pusat dipindahkan ke Sidogiri. Faktor sejarah inilah yang menyebabkan banyaknya nasabah di Cabang Wonorejo, selain itu juga didukung oleh luasnya pasar di samping kantor BMT Wonorejo.

Adapun jumlah nasabah tabungan mudharabah di BMT MMU Cabang Wonorejo adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Tabungan Mudharabah

Tahun	Nasabah	
	Tabungan umum Mudharabah	Mudharabah Berjangka
2002	1.111	370
2003	1.522	508
2004	2.131	710
2005	2.639	880
2006	3.206	1.069
2007	3.666	1.222
Jumlah	14.275	4.759
TOTAL	19.034	
Prosentase	75%	25%

Sumber : Data diolah dari laporan keuangan BMT MMU Pasuruan

Sebagai mediator antara masyarakat yang kelebihan dana dan yang kekurangan dana, maka BMT menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan BMT dalam meningkatkan produktifitas masyarakat. Pelayanan tersebut terbagi menjadi dua. Pertama, pendanaan (Tabungan), layanan ini diperuntukkan bagi orang yang kelebihan dana, dan yang kedua, pembiayaan, yang diperuntukkan bagi orang yang kekurangan dana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan costumer service, Prinsip Tabungan yang digunakan oleh BMT MMU Cabang Wonorejo adalah akad *mudharabah*. Produk tabungan Mudharabah yang di tawarkan BMT kepada masyarakat yaitu tabungan umum mudharabah, dan mudharabah berjangka

Dengan melihat jumlah anggota koperasi tabungan pada tabel 1.1, tabungan mudharabah yang paling diminati anggota adalah tabungan umum mudharabah yang mempunyai prosentase 75% dari pada tabungan mudharabah berjangka.

Dari hasil penelitian terdahulu (Abdul Karim, 2005:98), kesimpulan penelitiannya menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat menabung di BMT MMU Sidogiri Pasuruan adalah faktor budaya yang mempunyai dua komponen yaitu faktor agama dan faktor bagi hasil sebagai bentuk penghindaran dari unsur riba.

Fenomena yang terjadi di BMT MMU Cabang Wonorejo, dengan hasil wawancara pada sebagian nasabah tabungan dan karyawan BMT. Mayoritas anggota koperasi menabung bukan hanya karena faktor agama dan sistem bagi hasil, akan tetapi juga karena kemudahan nasabah dalam menabung, dan hal ini

terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) tabungan di BMT MMU Pasuruan yang mudah dilaksanakani oleh sebagian besar masyarakat Wonorejo yang mayoritas dari masyarakat awam.

Dalam pembagian keuntungan, BMT MMU Cabang Wonorejo menerapkan sistem *fee*, bagi hasil dan *margin*. Akan tetapi, yang paling diminati oleh masyarakat adalah sistem *margin*. Padahal secara prinsip, sistem bagi hasil lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem yang lainnya, karena di dalam sistem bagi hasil ada unsur saling berbagi baik keuntungan maupun dalam menanggung resiko kerugian, dan dalam hal ini sesuai dengan kesepakatan awal.

Namun, persoalan yang sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya di Wonorejo adalah masih banyaknya nasabah atau masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang sistem bagi hasil serta perhitungannya. Hal ini tampak dalam perbandingan jumlah nasabah antara jumlah nasabah tabungan umum mudharabah dan mudharabah berjangka. Padahal secara pembagian keuntungan (bagi hasil), tabungan mudharabah berjangka lebih menguntungkan dibandingkan dengan tabungan umum mudharabah.

BMT MMU Cabang Wonorejo sebagai *mudharib*, dalam mendapatkan keuntungan, mereka menyalurkan modal dari nasabah (*shahibul maal*) kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui berbagai produk pembiayaan. Dan kemudian atas dasar prinsip bagi hasil, BMT sebagai *mudharib* dari penabung (*shohibul maal*), harus membagikan keuntungan yang diperolehnya kepada

penabung. Dan dalam hal ini juga memerlukan mekanisme perhitungan bagi hasil antara BMT (*mudharib*) dan Penabung (*shahibul maal*).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penerapan Standar Operasional Prosedur dan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah”** (Studi Pada BMT MMU Cabang Wonorejo Pasuruan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) Tabungan umum mudharabah dan mudharabah berjangka di BMT MMU Cabang Wonorejo Pasuruan?
2. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil tabungan umum mudharabah dan mudharabah berjangka di BMT MMU Cabang Wonorejo Pasuruan?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi bagi hasil tabungan umum mudharabah dan mudharabah berjangka di BMT MMU Cabang Wonorejo Pasuruan?

C. Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tabungan umum mudharabah dan mudharabah berjangka di BMT MMU Cabang Wonorejo Pasuruan.
2. Untuk mendeskripsikan penerapan sistem bagi hasil tabungan umum mudharabah dan mudharabah berjangka di BMT MMU Cabang Wonorejo Pasuruan.

3. Untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi bagi hasil tabungan umum *mudharabah* dan *mudharabah* berjangka di BMT MMU Cabang Wonorejo Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang sistem bagi hasil sebagai prinsip perekonomian Islam

2. Bagi Manajemen BMT

Sebagai informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta penetapan kebijakan demi kemajuan dan perkembangan BMT MMU Cabang Wonorejo Pasuruan.

3. Bagi Masyarakat Luas

Menambah wawasan dan pemahaman masyarakat tentang keuangan syari'ah khususnya Baitul Maal wat Tamwil. Sebagai alternatif dalam mensosialisasikan produk dan mekanisme transaksi keuangan syari'ah.

4. Bagi Peneliti

Sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama belajar di bangku kuliah, serta menambah pengetahuan tentang lembaga keuangan syari'ah pada umumnya dan Implementasi sistem bagi hasil pada tabungan umum *mudharabah* dan *mudharabah* berjangka pada khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Penelitian		Hasil
			Jenis penelitian	Analisis Data	
1	Yatty Hariati Ningsih, 2003,	Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Tabungan dan Deposito Di PT Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bumi Rinjani Batu	Kualitatif	Kualitatif Kuantitatif	Dalam pengolahan dana telah memenuhi target seperti yang ditetapkan oleh BPRS Bumi Rinjani Batu yaitu dengan penerapan sistem bagi hasil yang mampu menarik minat nasabah, karena nasabah berasumsi bahwa hanya dengan menggunakan sistem tersebut uang yang ditabung di bank syari'ah jauh dari unsur riba.
2	Emi Suhariati, 2005,	Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudhrabah</i> Pada PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang	Kualitatif	Kualitatif	Bahwa sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> yang diterapkan oleh PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Malang melalui beberapa tahapan: a. Penentuan besarnya pembiayaan, rencana penerimaan usaha, jangka waktu pembiayaan <i>Expectasi rate</i> (keuntungan yang diharapkan). b. Menghitung <i>Expectasi</i> bagi hasil,

		Malang			<p>dengan cara jangka waktu pembiayaan dibagi 12 dikalikan <i>expectasi</i> bagi hasil dibagi rencana penerimaan usaha.</p> <p>c. Menghitung <i>nisbah</i> bagi hasil, dengan cara <i>expectasi</i> bagi hasil di bagi rencana penerimaan usaha.</p> <p>d. Mendistribusikan pendapatan masing-masing sesuai dengan <i>nisbah</i> yang telah disepakati bersama.</p> <p>Metode distribusi bagi hasil yang diterapkan adalah <i>revenue sharing</i> (bagi penerimaan) bukan <i>profit sharing</i> (bagi untung) maupun <i>profit loss sharing</i> (bagi untung dan rugi)</p>
3	Yustiana Faizati, 2006,	Pelaksanaan Pengawasan Bank (<i>shahibul maal</i>) Terhadap <i>mudharib</i> dan Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil. (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Al-Mabrur Ponorogo)	Kualitatif	Deskriptif	<p>Pelaksanaan pengawasan yang diterapkan BPRS Al-Mabrur Ponorogo dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> adalah pengawasan aktif (on the spot) dan pengawasan pasif.</p> <p>Mekanisme perhitungan bagi hasil (<i>nisbah</i>) yang diterapkan BPRS Al-Mabrur Ponorogo pada pembiayaan <i>mudharabah</i> adalah dengan mengacu bagi hasil kesepakatan (negoisasi) antara bank (<i>shahibul maal</i>) dengan debitur (<i>mudharib</i>). Adapun faktor yang mempengaruhi dalam penentuan bagi hasil akad <i>mudharabah</i> adalah tingkat komoditas (potensi) usaha debitur. Hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran, baik pembayaran pokok maupun <i>nisbah</i> bagi hasilnya.</p>
4	Esy Nur Aisyah	Penerapan Standar	Kualitatif	Kualitatif	Penerapan standar operasional Prosedur Tabungan Mudharabah

	2008,	Operasional Prosedur dan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah (Studi Pada BMT MMU Cabang Wonorejo Pasuruan)	dengan pendekatan deskriptif	di BMT MMU Cabang Wonorejo, secara teknis menggambarkan bahwa dalam prosedural menabung, BMT memberikan kemudahan kepada anggota koperasi. Kemudian system bagi hasil yang diterapkan adalah dengan prinsip <i>Profit Sharing</i> . Serta faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap besar kecilnya bagi hasil yaitu jumlah dana yang diinvestasikan oleh anggota, penetapan nisbah, pendapatan bersih, serta kebijakan <i>accounting</i> yang diterapkan oleh BMT.
--	-------	---	------------------------------	---

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian terdahulu

Dengan melihat tabel di atas, maka dapat terlihat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaannya yaitu dalam hal judul pembahasan dan juga metode penelitian. Sistem bagi hasil merupakan salah satu pokok pembahasan dalam penelitian sekarang maupun dalam penelitian terdahulu. Dan metode yang digunakan dalam penelitian antara keduanya yaitu dengan pendekatan kualitatif.

Sedangkan yang membedakan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu dalam hal produk yang diteliti serta hal-hal yang terkait di dalamnya. Penelitian sekarang mendeskripsikan tentang produk tabungan serta perosedural yang terkait di dalamnya seperti dalam hal Standar Operasional Prosedur (SOP).

B. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian

Menurut Ridwan (2004:126) BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal Wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *Baitul Maal Wa baitul Tamwil*. Secara harfiah/ lughawi *Baitul Maal* berarti rumah dana dan *Baitul Tamwil* berarti rumah usaha. Baitul maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *Baitul Maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa BMT merupakan lembaga yang mempunyai dua fungsi, yaitu lembaga sebagai sosial dan lembaga sebagai bisnis untuk menghasilkan laba / keuntungan. Secara konsepsi BMT merupakan mediator bagi orang yang kelebihan dana dengan orang yang kekurangan dana. Oleh karena itu, dalam hal ini BMT mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu:

- a. Kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti zakat, infak dan sedekah, dan lain-lain yang dapat dibagikan/ disalurkan kepada yang berhak dalam mengatasi kemiskinan.
- b. Kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.

2. Karakteristik BMT

Menurut Ridwan (2004:132) BMT mempunyai ciri utama dan ciri khusus. Adapun ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ciri utama

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
- 2) Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pencyarufan dana zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- 4) Milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya di sekitar BMT, bukan milik perorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasarnya ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan.

b. Ciri khusus

- 1) Staf dan karyawan BMT bertindak proaktif, tidak menunggu tetapi menjemput bola, bahkan merebut bola, baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan.
- 2) Kantor dibuka dalam waktu yang tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar, waktu buka kasnya tidak terbatas pada siang hari saja, tetapi dapat saja malam atau sore hari tergantung pada kondisi pasarnya.
- 3) BMT mengadakan pendampingan usaha anggota.
- 4) Manajemen BMT adalah profesional islami

3. Status dan Badan hukum BMT

Sebagai organisasi informasi dalam bentuk kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), BMT secara prinsip memiliki sistem operasi yang tidak jauh dengan sistem operasi BPR syari'ah. Berkenaan dengan itu, badan hukum yang dapat disandang oleh BMT adalah sebagai berikut (Muhamad, 2000: 114):

- a. Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Simpan Pinjam
- b. KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau Prakoperasi. Dalam program PHBK-BI (Proyek Hubungan Bank dengan KSM: Kelompok Swadaya Masyarakat Bank Indonesia), BI memberikan izin kepada LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat Bank) tertentu untuk membina KSM.
- c. LPSM itu memberikan sertifikat kepada KSM (dalam hal Baitut tamwil) untuk beroperasi KSM disebut juga Prakoperasi.
- d. MUI, ICMI, dan BMI telah menyiapkan LPSM bernama PINBUK yang kepengurusannya mengikut sertakan unsur-unsur DMI, IPHI, pejabat tinggi Negara yang terkait, BUMN, dan lain-lain.

4. Prinsip operasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Lembaga keuangan syari'ah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara: pemilik dana (*rabbul maal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola dana.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syari'ah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep dasar aqad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan Bank Islam dan lembaga keuangan bukan bank Islam untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah:

- a. Konsep dasar aqad Tijaroh atau pertukaran/jual beli
 - Prinsip jual beli
 - Syarat syahnya jual beli
 - Syarat penjual dan pembeli
 - Syarat barang
 - Syarat harga
 - Jenis jual beli
- b. Konsep dasar aqad qadiah/titipan
 - Wadi'ah Yad al Amanah
 - Wadi'ah Yad Al Dhomanah
- c. Konsep dasar aqad syirkah/berserikat
 - Al-Musyarakah
 - Al-Mudharabah
- d. Konsep dasar aqad kafalah/memberi kepercayaan/memberi jaminan
- e. Konsep dasar aqad wakalah/memberi ijin (Muhamad, 2000: 111-113).

5. Produk-produk Baitul Maal wat Tamwil

Muhamad (2000:117-120) berpendapat bahwa Secara fungsional, operasional BMT adalah hampir sama dengan BPR Syari'ah. Yang membedakan hanyalah pada sisi lingkup dan struktur. Dilihat dari fungsi pokok operasional BMT, ada dua fungsi pokok dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat, kedua fungsi tersebut adalah:

➤ Produk pengumpulan dana BMT

a. Simpanan Wadiah

Adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan/transfer dari perintah bayaran lainnya.

b. Simpanan Mudharabah

Adalah simpanan pemilik dana yang penyeterannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Adapun jenis-jenis tabungan/simpanan di BMT adalah sebagai berikut:

- 1) Tabungan persiapan qurban
- 2) Tabungan Pendidikan
- 3) Tabungan Persiapan untuk nikah
- 4) Tabungan persiapan untuk melahirkan
- 5) Tabungan naik haji/umroh
- 6) Simpanan Berjangka/deposito
- 7) Simpanan khusus untuk kelahiran

8) Simpanan sukarela

9) Simpanan hari tua

10) Simpanan aqiqoh

([http://www.smeccda.com/kajian/files/jurnal keuangan.alt.pdf](http://www.smeccda.com/kajian/files/jurnal_keuangan.alt.pdf)).

➤ **Produk Penyaluran dana**

a. Pembiayaan Bai' u Bithaman Ajil (BBA)

Adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark-up* yang disepakati.

b. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah pada dasarnya merupakan kesepakatan antara BMT sebagai pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan Bai' u Bithaman Ajil, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada jatuh tempo pengembaliannya.

c. Pembiayaan Mudharabah

Adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggota, dimana BMT menyediakan dana untuk menyediakan modal kerja, sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.

d. Pembiayaan Musyarakah

Adalah penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.

e. Pembiayaan Al-Qardhul Hasan

Adalah perjanjian pembiayaan antar BMT dengan anggotanya. Hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini.

6. Persamaan dan perbedaan lembaga keuangan syari'ah dengan konvensional

a. Persamaan

- 1) Teknis penerimaan uang
- 2) Mekanisme transfer
- 3) Teknologi yang digunakan
- 4) Syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, Proposal, dsb.

b. Perbedaan

- 1) Aspek akad dan legalitas

Setiap akad dalam lembaga keuangan syari'ah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad, seperti rukun dan syaratnya.

- 2) Usaha yang dibiayai

Terdapat saringan kehalalan, kemanfaatan dan kemashlahatan.

- 3) Lingkungan kerja

Lingkungan kerja yang sejalan dengan syari'ah. Dalam hal etika, misalnya: *amanah, shiddiq*, cerdas dan profesional (*fathanah*), mampu melaksanakan tugas secara team-work dimana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Selain itu juga cara berpakaian dan bertingkah laku.

4) Struktur organisasi

Keharusan adanya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional Lembaga Keuangan Syari'ah dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syari'ah (www.takaful.com/index.php/publisher/articleview/68).

C. Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Pengertian SOP

- a) Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.
- b) SOP merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

2. Tujuan SOP

- a) Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja.
- b) Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi

- c) Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait.
- d) Melindungi organisasi/unit kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.
- e) Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi

3. Fungsi SOP

- a) Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja.
- b) Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
- c) Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak.
- d) Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.
- e) Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

4. Kapan SOP Diperlukan

- a) SOP harus sudah ada sebelum suatu pekerjaan dilakukan
- b) SOP digunakan untuk menilai apakah pekerjaan tersebut sudah dilakukan dengan baik atau tidak
- c) Uji SOP sebelum dijalankan, lakukan revisi jika ada perubahan langkah kerja yang dapat mempengaruhi lingkungan kerja.

5. Keuntungan Adanya SOP

- a) SOP yang baik akan menjadi pedoman bagi pelaksana, menjadi alat komunikasi dan pengawasan dan menjadikan pekerjaan diselesaikan secara konsisten

- b) Para pegawai akan lebih memiliki percaya diri dalam bekerja dan tahu apa yang harus dicapai dalam setiap pekerjaan
- c) SOP juga bisa dipergunakan sebagai salah satu alat training dan bisa digunakan untuk mengukur kinerja pegawai
(<http://rafhli.multiply.com/journal/item/10>).

Dengan demikian, secara umum SOP dapat memberikan kemudahan kepada perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan, dan selain itu pula juga dapat dijadikan acuan kerja oleh karyawan untuk menjadi sumber daya manusia yang professional, handal sehingga dapat mewujudkan visi dan misi perusahaan.

D. Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Berdasarkan UU Perbankan No 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang No 7 Tahun 1992. Definisi tabungan adalah:

- a. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposit, sertifikat deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dari pengertian di atas, maka definisi tabungan adalah dana yang dipercayakan kepada bank, yang penarikannya sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Dalam penabungan, maka dana tersebut akan dikelola secara profesional oleh pihak bank sesuai dengan motivasi dari si penabung.

Islam juga menganjurkan untuk hemat dalam setiap pengeluaran. Sehingga Islam menetapkan aturan-aturan perekonomian dalam hal menyimpan dan menabung. Aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyimpan kelebihan setelah kebutuhan primer terpenuhi
- b. Menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan
- c. Hak harta generasi mendatang
- d. Tidak menimbun harta
- e. Pengembangan harta harus dilakukan dengan baik dan halal (Syahatah, 1998: 83-87).

2. Menabung Dalam Perspektif Islam

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang, sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam al-qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok lebih baik (Antonio, 2000:205-206):

a. Al-Qur'an

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.(An-nisa':9)

b. Al_Hadits

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَالِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْحَسَ الْمُرَزِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالْإِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ .

Artinya: "Tingkah laku yang baik, pelan-pelan dalam mengerjakan sesuatu, dan sederhana adalah sebagian dari dua puluh empat bagian kenabian." (H.R Tarmizy : 2.010)

3. Jenis-jenis Tabungan

Dalam operasional bank syari'ah, menerapkan dua aqad dalam tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan yang menerapkan *wadi'ah*, mengikuti prinsip-prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah*, dimana tabungan ini tidak mendapatkan imbalan bagi hasil, karena sifatnya titipan dan dapat diambil dengan menggunakan buku tabungan atau melalui ATM.

Tabungan yang menerapkan akad mudharabah mengikuti prinsip mudharabah, yang diantaranya adalah pertama, keuntungan yang diperoleh dari dana yang dikelola oleh bank sebagai *mudharib* harus dibagi dengan nasabah sebagai *shahibul maal*. Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.

Menurut Muhamad (2000:118) dalam lembaga keuangan Islam, Variasi jenis simpanan yang berakad *mudharabah* dapat dikembangkan kedalam berbagai variasi simpanan, seperti:

- Simpanan Idul Fitri
- Simpanan Idul Qurban
- Simpanan Haji
- Simpanan pendidikan
- Simpanan Kesehatan, dll .

E. Mudharabah

1) Pengertian Mudharabah

Antonio (2001: 95) memberikan definisi, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian

itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Hal serupa diungkapkan oleh manager BMT MMU Sidogiri Pasuruan Dumairi, dkk (2007: 9), *Mudharabah (qiradh)* adalah penyerahan harta dari *shahib al-mal* (pemilik modal/dana kepada *mudharib* (pengelola dana) sebagai modal usaha, sedangkan keuntungannya dibagi sesuai dengan *nisbah* (perbandingan laba rugi) yang disepakati. Jika terjadi kerugian, maka ditutupi dengan laba yang diperoleh.

Penerapan prinsip mudharabah yaitu tenaga kerja dan pemilik modal bergabung bersama-sama sebagai mitra usaha untuk kerja. Ini bukan semata-mata mitra usaha dalam arti modern. Ia mempunyai kelebihan karena islam telah memberikan kode etik ekonomi yang menggabungkan nilai material dan spiritual untuk jalan sistem ekonominya (Mannan, 1997: 167).

Dari pengertian di atas, maka mudharabah dapat diartikan sebagai akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil (*nisbah*) yang telah disepakati di awal akad.

Pengaplikasian mudharabah dalam perbankan biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana *al-mudharabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b. Deposito (tabungan berjangka), yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan Bank. Misalnya tabungan haji, tabungan qurban dan lain sebagainya.
- c. Giro, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan;

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

Ketentuan tabungan, giro dan deposito berdasarkan *mudharabah* dalam masing-masing fatwanya adalah sama. Isi dari ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan atau giro atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan (Wirduyaningsih, 2005: 130).

2) Landasan Syari'ah

Secara umum, landasan dasar syari'ah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini (Antonio, 2001: 95-96) :

a) Al-Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.* “(Al-Jumu’ah: 10)

b) *Al-Hadits*

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًّا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَيَلْغَ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَاهُ .

Artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Di sampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya.”(HR Thabrani: 1296).

c) *Ijma'*

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.

3) Rukun dan Syarat Mudharabah

Dumairi, Nor, dkk (2007: 10-12), membagi rukun mudharabah menjadi enam dan syarat mudharabah menjadi tiga. Adapun rukun mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Malik/Shib al-mal (pemilik modal)

- b. 'Amil/Mudharib (pengelola)
- c. Mal (Harta pokok, modal, atau dana)
- d. 'Amal (Usaha)
- e. Ribh (Laba/keuntungan)
- f. Shighat 'Ijab Qabul (ucapan serah terima)

Sedangkan syarat *mudharabah* adalah:

- a. Modal harus berupa uang atau perak
- b. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- c. Tidak diikat dengan waktu khusus.

4) Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah *muthlaqah* dan mudharabah *muqayyadah* :

- a. Mudharabah *Muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
- b. Mudharabah *Muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah *muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha (Antonio, 2001: 97).

F. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminology asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba (Muhammad, 2005: 105). Adapun menurut Muhammad (2001) dalam Ridwan (2004: 120), secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dll. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.

Muhamad (2000: 47) berpendapat bahwa secara prinsipil bagi hasil dapat diartikan sebagai prinsip muamalat berdasarkan syari'ah dalam melakukan usaha bank seperti dalam hal:

- a) Menetapkan imbalan yang akan diberikan masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan.
- b) Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja.
- c) Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lain yang dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan, dimana bank Islam berdasarkan kaidah

mudharabah dengan menjadikan bank sebagai mitra bagi nasabah ataupun bagi pengusaha yang meminjam dana (Antonio, 2001: 137).

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat aqad utama yaitu: *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzaro'ah*, dan *al-musyaqah*.

2. Pengertian Nisbah

Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil. Nisbah ini akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Sebelum akad ditandatangani, nasabah/anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem bunga, yakni nasabah selalu pada posisi pasif dan dikalahkan, karena pada umumnya bunga menjadi kewenangan pihak bank (Ridwan, 2004: 121).

Jadi, nisbah adalah sebagai pembagian keuntungan yang terbagi dalam bentuk prosentase antara pemilik modal dan pengelola modal. Kesepakatan tentang nisbah ini selanjutnya tertuang dalam akad. Atas dasar laporan dari nasabah/anggota, manajemen BMT akan membuat perhitungan bagi hasilnya sesuai dengan nisbah tersebut

3. Perbedaan Antara Bunga dengan Bagi Hasil

Dalam surat al-Baqarah ayat 275, Islam dengan jelas mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Riba dalam hal ini adalah sistem bunga yang sering dipraktekkan oleh perbankan konvensional. Sebagai bentuk penghindaran dari unsur riba/bunga, Islam menawarkan sistem bagi hasil sebagai penerapan dari prinsip keadilan sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam.

Kedua sistem tersebut, sama-sama memberikan keuntungan, Tetapi memiliki perbedaan mendasar. Adapun perbedaannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

	Bunga	Bagi Hasil
Penentuan Keuntungan	Pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung	Pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung rugi
Besarnya Prosentase	Berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran	Seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan untung rugi	Bergantung pada keuntungan proyek bila rugi ditanggung bersama
Jumlah Pembayaran	Tetap, tidak meningkat walau keuntungan berlipat	Sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi	Diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahannya

Sumber: Wiryaningsih (2005:49), Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia (Kencana).

Dengan melihat perbedaan di atas, maka melakukan transaksi di perbankan syari'ah adalah merupakan bentuk dari investasi. Karena dalam investasi terdapat resiko yang harus ditanggung (terdapat unsur ketidakpastian). Sedangkan dalam pembungaan uang adalah aktivitas yang kurang mengandung resiko karena adanya prosentase suku bunga yang perolehan kembaliannya relatif pasti dan tetap, dan dalam hal ini tergantung pada besarnya modal.

Dengan demikian, untuk dapat meningkatkan *return on investment* dan bersaing dengan lembaga perbankan konvensional, perbankan syari'ah harus lebih cepat dalam menemukan peluang pasar sehingga dapat lebih memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil

Kontrak mudharabah adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. tujuan utama kntrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung.

a. Faktor langsung

- 1) *Investment rate* merupakan prosentase actual dana yang diinvestasikan dari total dana
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode:
 - Rata-rata saldo minimum bulanan
 - Rata-rata total saldo harian

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
- 3) Nisbah (profit sharing ratio)
 - a) Salah satu ciri *al mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

- b) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.
- c) *Nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
- d) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan account lainnya sesuai dengan besarnya dana jatuh temponya.

b. Faktor tidak langsung

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*

- a) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- b) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut revenue sharing.

2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya (Muhammad, 2005: 110-111).

5. Perhitungan Bagi Hasil

Menurut Muhammad (2005: 111) berpendapat bahwa Dana yang telah dikumpulkan oleh bank Islam dari titipan dana pihak ketiga atau itipan lainnya, perlu dikelola dengan penuh *amanah* dan *istiqomah*. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun bank Islam. Prinsip utama yang harus dikembangkan bank Islam dalam kaitan dengan manajemen dana adalah, bahwa : Bank Islam harus mampu memberikan bagi hasil

kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah dari pada bunga yang diberlakukan di bank konvensional.

Bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah adalah bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Jadi, jika dalam usaha bersama mengalami resiko maka dalam konsep bagi hasil, kedua belah pihak akan sama-sama menanggung resiko. *Shahibul maal* (nasabah) akan mengalami kerugian dalam modal, sedangkan pihak pengelola dana akan mengalami kerugian dalam tenaga yang telah dikeluarkannya. Dengan permasalahan itu, maka kedua belah pihak dalam konsep bagi hasil adalah adanya partisipasi dalam menanggung resiko.

Muhammad (2005:117-120), juga menjelaskan tentang poin-poin yang diperhitungkan dalam proses perhitungan bagi hasil. Adapun Poin-poin tersebut adalah sebagai berikut :

a. Saldo Rata-rata Harian

Langkah-langkah untuk menghitung saldo rata-rata harian adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan tanggal berapa keuntungan yang diperoleh dari penempatan dana akan dibagikan.
- 2) Jumlah hari yang dihitung dalam satu bulan adalah sesuai dengan hitungan kalender.

Misalkan tuan Mujahid nasabah di bank syari'ah, berupa tabungan Usaha Mudharabah. Catatan tabungannya di kartu menunjukkan transaksi sebagai berikut:

Tabel 2.3
Contoh Bentuk Buku Tabungan Tuan Mujahid

SANDI: Penyertoran = 1		Kadar Keuntungan = 4	Rupa-rupa = 7			
Pengambilan = 2		Pembetulan Kesalahan = 5	pajak = 8			
Pemindah buukuan = 3		Pemindahan Saldo = 6	Zakat = 9			
Tanggal	Sandi	Debet Rp	Kredit Rp	Saldo Rp	PC	Pengesahan Petugas Bank
27/10/97	1		575.000	575.000		
2/11/97	2	125.000		450.000		
10/11/97	1		250.000	700.000		
15/11/97	2	100.000		600.000		
21/11/97	1		400.000	1.000.000		

Sumber: Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMPYKPN, 2005.

Dari buku tabungan ini kemudian dihitung saldo rata-rata harian per bulan pada tanggal 27 Nopember 1997, yaitu pada tanggal pembagian bagi hasil bank kepada nasabah, sebagai berikut:

1. Tgl 27/10/97 s/d Tgl 1/11/97	= 6 hari x 575.000	= 3.450.000
2. Tgl 2/11/97 s/d Tgl 9/11/97	= 8 hari x 450.000	= 3.600.000
3. Tgl 10/11/97 s/d Tgl 14/11/97	= 5 hari x 700.000	= 3.500.000
4. Tgl 15/11/97 s/d Tgl 20/11/97	= 6 hari x 600.000	= 3.600.000
5. Tgl 21/11/97 s/d Tgl 26/11/97	= 6 hari x 1.000.000	= 6.000.000
Jumlah	= 31 hari	= 20.150.000
Sehingga saldo rata-rata harian	= 20.150.000 : 31	= 650.000

- 3) Cara perhitungan di atas digunakan juga untuk menghitung simpanan lainnya seperti rekening giro dan deposito berjangka.
- 4) Untuk menghitung simpanan yang ditutup, maka saldo rata-rata yang dihitung adalah sejak tanggal 27 sampai dengan tanggal penutupan rekening tersebut (rekening giro, tabungan dan deposito yang sudah jatuh tempo).

b. Pendapatan yang akan dibagi hasilkan

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank berasal dari hasil penempatan dana pihak ketiga melalui pembiayaan yang berakad jual beli, maupun *syirkah* atau jasa. Hasil dari pendapatan tersebut dibagi hasilkan kepada nasabah pemilik dana (deposan). Namun perlu diperhatikan bahwa untuk membagikan pendapatan tersebut harus dilihat perbandingan antara jumlah dana yang dikelola, modal sendiri, giro, tabungan, deposito, dan lainnya) dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Apabila jumlah pembiayaan lebih kecil dari total dana masyarakat, maka pendapatan tersebut seluruhnya dibagikan antara nasabah dengan bank, sebaliknya jika pembiayaan jumlahnya lebih besar dari total dana masyarakat, maka modal bank juga harus memperoleh bagian pendapatan.

Dalam bukunya Muhammad (2005:113), terdapat contoh sederhana perhitungan bagi hasil. Contoh tersebut seperti dibawah ini:

Kasus:

Bapak A memiliki deposito Rp10 juta, jangka waktu satu bulan (1 Desember 1995 s/d 1 Januari 1995), dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57% : 43%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito satu bulan per 31 Desember

1995 adalah Rp20 juta dan rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan adalah Rp950 juta, berapa keuntungan yang diperoleh Bapak A?

Jawab:


Keuntungan yang diperoleh bapak A adalah:

$$(\text{Rp}10 \text{ juta} / \text{Rp}950) \times \text{Rp}20 \text{ juta} \times 57\% = \text{Rp}120.000$$

Dengan melihat penjelasan di atas, yaitu tentang proses perhitungan bagi hasil dan contoh kasus bagi hasil, maka perhitungan bagi hasil dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Keuntungan} \times \text{nisbah} \times \text{Saldo Rata - rata dana di bank}}{\text{Saldo Rata - rata Tabungan Harian}}$$

G. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih oleh penulis adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Mashlahah Mursalah lil Ummah (MMU) Cabang Wonorejo Pasuruan, yang beralamat di Jl Raya no 3 Wonorejo Pasuruan.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.. Penelitian kualitatif didefinisikan oleh Bogdan & Taylor (1975 :5) dalam Moleong (2006:4) adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan tentang prosedural menabung, penerapan sistem bagi hasil, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap besar kecilnya bagi hasil di BMT MMU Cabang Wonorejo.

Dan menurut Supardi (2005 : 28), Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat. Pada penelitian ini kegiatan yang dilakukan peneliti yaitu menggambarkan tentang peristiwa-peristiwa di BMT MMU Cabang Wonorejo terkait dengan prosedural menabung/SOP, sistem bagi hasil serta faktor-faktor

yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil, kemudian disusun secara akurat dan sistematis.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana saja data dapat diperoleh (Arikunto,2002: 107). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua sumber data:

- a. Data primer (*Primary data*), merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro, dkk, 2002:146). Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi dengan pihak terkait, khususnya pada Staf Manager, Costumer Service, Teller, Debt Collector, serta sebagian nasabah tabungan (*Shahibul Maal*) di BMT MMU Cabang Wonorejo Pasuruan. Adapun nama-nama yang diwawancarai oleh peneliti dapat dilihat di lampiran.
- b. Data Sekunder (*Secondary Data*), merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro, dkk, 2002:147). Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang umumnya berupa bukti transaksi, laporan keuangan BMT Wonorejo pada bulan Januari dan Februari Tahun 2008, catatan atau laporan histories BMT MMU Cabang Wonorejo yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter).

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti (Indriantoro, dkk, 2002:157). Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan jenis *observasi partisipan*, serta peneliti menggunakan alat *check lists* (memberi tanda) item-item yang diamati dalam prosedur tabungan anggota koperasi serta pembagian hasil yang dibiayai oleh BMT MMU Cabang Wonorejo (*Mudharib*) pada Anggota koperasi (*shahibul maal*).

2. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti (Mardalis, 1999:64). Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu kepada Staf Manager, Costumer Service, Teller, Debtcollector, serta sebagian nasabah tabungan dengan maksud untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Data ini berupa: data tentang prosedur menabung di BMT MMU Cabang Wonorejo, penerapan sistem bagi hasil tabungan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi bagi

hasil antara *shahibul maal* (anggota koperasi) dengan *mudharib* (BMT MMU Cabang Wonorejo)

3. Dokumentasi

Menurut Indriantoro, dkk (2002:146) data ini berupa: faktur, jurnal surat-surat, notulen hasil rapat, memo atau dalam bentuk laporan program. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi sebagai sarana untuk mendapatkan data tentang: sejarah berdirinya BMT MMU Sidogiri, struktur organisasi, visi dan misi, kegiatan operasionalnya, bukti-bukti transaksi pendanaan tabungan serta laporan keuangan di BMT MMU Cabang Wonorejo pada bulan Januari dan Februari tahun 2008.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebagai bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian (Indriantoro, 2002:11). Analisis data dapat dilakukan setelah memperoleh data-data, baik dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis untuk mencapai tujuan akhir penelitian.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif. Analisis kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga

memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya (Subagyo, 2004:106).

Menurut Lexy J. Moleong (1994:190) dalam Sukidin dan mundir (2005:247-248), mengemukakan proses analisis data kualitatif secara dirinci sebagai berikut:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.
2. Reduksi data. Data yang telah dibaca, dipelajari, dan ditelaah tersebut mungkin sangat banyak sekali jumlahnya, sehingga memerlukan reduksi (pengurangan, penyusutan, atau penurunan) dengan cara membuat abstraksi.
3. Menyusun data hasil reduksi ke dalam satuan-satuan.
4. Melakukan kategorisasi terhadap satuan-satuan data sambil membuat koding.
5. Uji keabsahan data, yaitu memeriksa keabsahan data, data yang memenuhi syarat (reliable dan valid) dipertahankan dan yang tidak memenuhi syarat digugurkan.
6. Penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode tertentu.
7. Penarikan kesimpulan (Penulisan laporan hasil penelitian).

Dengan analisis Kualitatif, Peneliti dalam menganalisis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer maupun sekunder. Pengumpulan ini dimaksudkan untuk mengklasifikasikan data-data yang relevan dengan tujuan penelitian.
2. Melakukan pemilihan data yang memiliki hubungan antar satu bagian dengan bagian yang lain. Dan dalam hal ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana penerapan Standar Operasional Prosedur dan sistem bagi hasil pada produk tabungan umum *mudharabah* dan *mudharabah* berjangka di BMT MMU Cabang Wonorejo.
3. Kemudian melakukan pengujian terhadap keabsahan data. Keabsahan data ini dapat tercapai apabila sudah memenuhi kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan) yaitu dengan teknik pemeriksaan triangulasi.
4. Melakukan penafsiran data yaitu tentang prosedur menabung, sistematika bagi hasil tabungan *mudharabah* dan *mudharabah* Berjangka serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penentuan besar kecilnya bagi hasil. Kemudian merelevansikannya dengan teori-teori yang terkait. Disamping itu, peneliti menganalisa adanya masalah dalam pelaksanaannya serta memberikan solusi dan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.
5. Terakhir peneliti menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran.

BAB IV

PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Hasil Penelitian

1. Sejarah Perusahaan

Menurut Bakhri (2004: 38-41), yang melatar belakangi berdirinya BMT MMU Pasuruan adalah bermula dari keprihatinan asatidz Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri dan Madrasah-madrasah ranting/filial Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri atas perilaku masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan kaidah-kaidah syari'ah Islam di bidang mu'amalat padahal mereka adalah masyarakat Muslim apalagi mereka sudah mulai terlanda praktik-praktik yang mengarah pada ekonomi riba yang dilarang secara tegas oleh agama.

Para asatidz dan para pengurus madrasah terus berpikir dan berdiskusi untuk mencari gagasan yang bisa menjawab permasalahan umat tersebut. Akhirnya ditemukanlah gagasan untuk mendirikan usaha bersama yang mengarah pada pendirian keuangan lembaga syari'ah yang dapat mengangkat dan menolong masyarakat bawah yang ekonominya masih dalam kelompok *mikro* (kecil).

Setelah didiskusikan dengan orang-orang yang ahli, maka alhamdulillah terbentuklah wadah itu dengan nama "*Koperasi Baitul Mal wa Tamwil Masalah Mursalah Lill Ummah*" disingkat dengan Koperasi BMT-MMU yang berkedudukan di kecamatan Wonorejo Pasuruan. Pendirian koperasi didahului dengan rapat

pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 25 Muharrom 1418 H atau 1 Juni 1997 diantara orang-orang yang getol memberikan gagasan berdirinya koperasi BMT MMU ialah :

1. Ustadz Muhammad Hadhori Abdul Karim, yang saat itu menjabat sebagai kepala Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
2. Ustadz Muhammad Dumairi Nor, yang saat itu menjabat sebagai wakil kepala Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
3. Ustadz Baihaqi Utsman, yang saat itu menjabat sebagai Tata Usaha Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
4. Ustadz H. Mahmud Ali Zain, yang saat itu menjabat sebagai ketua Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri dan salah satu ketua DTTM (*Dewan Tarbiyah wat Ta'lim Madrosy*).
5. Ustadz A. Muna'i Ahmad, yang saat itu menjabat sebagai wakil kepala Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.

Dengan diskusi dan musyawarah antara para kepala Madrasah Miftahul Ulum Afiliasi Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri maka menyetujui membentuk tim kecil yang diketuai oleh ustadz Mahmud Ali Zain untuk menggodok dan menyiapkan berdirinya koperasi baik yang terkait dengan keanggotaan, permodalan, legalitas koperasi dan sistem operasionalnya.

Tim berkonsultasi dengan pejabat kantor Departemen Koperasi Dinas Koperasi dan pengusaha kecil menengah Kabupaten Pasuruan untuk mendirikan koperasi disamping mendapatkan tambahan informasi tentang BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dari pengurus PINBUK (*Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil*) pusat dalam suatu acara perkoperasian yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo dalam rangka sosialisasi kerjasama Inkopontren dengan PINBUK pusat yang dihadiri antara lain oleh :

1. Bapak KH. Nor Muhammad Iskandar SQ dari Jakarta sebagai ketua Inkopontren .
2. Bapak DR. Subiyakto Tjakrawardaya yang menjabat sebagai Menteri koperasi PKM saat itu.
3. Bapak DR. Amin Aziz yang menjabat sebagai ketua PINBUK pusat saat itu.

Dari diskusi dan konsultasi serta tambahan informasi dari beberapa pihak maka berdirilah koperasi BMT MMU tepatnya pada tanggal 12 Robi'ul awal 1418 H atau 17 Juli 1997 berkedudukan di kecamatan Wonorejo Pasuruan. Pembukaan dilaksanakan dengan diselenggarakan selamat pembukaan yang diisi dengan pembacaan sholawat Nabi Besar SAW bersama masyarakat Wonorejo dan pengurus BMT MMU. Kantor pelayanan yang dipakai adalah dengan cara kontrak atau sewa yang luasnya kurang lebih 16,5 M² pelayanan dilakukan oleh tiga orang karyawan. Modal yang dipakai untuk usaha didapat dari simpanan anggota yang berjumlah Rp. 13. 500. 000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan anggota yang berjumlah 348 orang terdiri dari para asatidz dan pimpinan serta pengurus

Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri dan beberapa orang asatidz pengurus Pondok Pesantren Sidogiri.

Berdirinya koperasi BMT MMU sangat ditunjang dan didorong oleh keterlibatan beberapa orang pengurus Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri (Kopontren Sidogiri).

Koperasi BMT MMU ini telah mendapat legalitas berupa :

1. Badan Hukum Koperasi dengan nomor : 608/BH/KWK. 13/IX/97 tanggal 4 September 1997.
2. TDP dengan nomor : 13252600099
3. TDUP dengan nomor : 133/13.25/UP/IX/98
4. NPWP dengan nomor : 1-718-668.5-624

Dan dalam perkembangannya koperasi BMT MUU ini memiliki tiga unit yang tergabung didalamnya, yaitu:

1. Unit Riil Koperasi BMT MUU
2. Unit BMT Koperasi BMT MUU
3. Unit BPRS Koperasi BMT MUU

2. Visi dan Misi BMT MMU

a. Visi

- a) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan Syari'ah Islam.
- b) Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

b. Misi

- a) Menerapkan dan memasyarakatkan Syariat Islam dalam aktifitas ekonomi.
- b) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syari'ah dibidang ekonomi adalah ADIL, MUDAH dan MASLAHAH.
- c) Meningkatkan kesejahteraan Ummat dan anggota.
- d) Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya *STAF* (*Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional*).

3. Maksud dan Tujuan BMT MMU

Atas dasar visi dan misi disusunlah tujuan dari BMT MMU, antara lain :

- a. Koperasi ini bermaksud menggalang kerja sama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota pada khususnya adalah masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan.
- b. Koperasi ini bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 serta di ridhoi oleh Allah SWT (Bakhri, 2004: 42).

4. Kantor Cabang

Pada tanggal 12 Rabi'ul awal 1418 atau 17 Juli 1997, Cabang pertama didirikan di Wonorejo tepatnya di sebelah barat pasar Wonorejo dengan kantor yang berukuran $\pm 16,5$ m² dengan usaha BMT (Baitul Maal wat Tamwil), Balai Usaha Terpadu atau Simpan Pinjam Syari'ah (SPS).

Setahun kemudian membuka cabang yang kedua yaitu usaha pertokoan yang ditempatkan di sebelah utara pasar Wonorejo. Setengah tahun kemudian BMT membuka kembali cabang yang ketiga yaitu usaha pembuatan dan penjualan roti yang ditempatkan di desa Sidogiri. Dan kemudian dibukalah usaha BMT yang diletakkan di desa Sidogiri juga, Dan usaha ini menjadi Cabang BMT MMU yang keempat.

Dengan demikian pada tahun 2000 BMT MMU hanya memiliki empat cabang. Namun untuk selanjutnya dibuka pula beberapa cabang secara berturut-turut, yaitu:

- a. Cabang 5 ditempatkan di Warungdowo, yang operasionalnya dimulai pada tanggal 22 April 2001
- b. Cabang 6 ditempatkan di Kraton, yang operasionalnya dimulai pada tanggal 21 Mei 2001
- c. Cabang 7 di tempatkan di Rembang, yang operasionalnya dimulai pada tanggal 18 Juni 2001
- d. Cabang 8 di tepatkan di Jetis Dhompo Kraton Pasuruan, yang operasionalnya dimulai tanggal 27 November 2002
- e. Cabang 9 ditempatkan di Nongkojajar, yang operasionalnya dimulai tanggal 17 April 2002
- f. Cabang 10 ditempatkan di Grati, yang operasionalnya dimulai tanggal 26 April 2002

- g. Cabang 11 ditempatkan di Gondangwetan, yang operasionalnya dimulai tanggal 30 Juni 2002
- h. Cabang 12 ditempatkan di Prigen Pandaan Pasuruan, yang operasionalnya dimulai pada awal Maret 2004 (Bakhri, 2004:49-50)

5. Struktur Organisasi BMT MMU

Struktur organisasi merupakan mekanisme-mekanisme formal bagaimana organisasi dikelola. Sehingga struktur organisasi dapat menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi, yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Dengan demikian dalam struktur ini mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan atau kebijakan.

Struktur organisasi yang ada di BMT MMU Pasuruan bersifat sentralisasi (terpusat), yaitu segala keputusan dan kebijakan serta wewenang menjadi tanggung jawab dalam Rapat Anggota tahunan (RAT). Sedangkan struktur organisasi dalam setiap Cabang Simpan Pinjam Syari'ah khususnya di BMT MMU Cabang Wonorejo juga bersifat sentralisasi tetapi setiap keputusan. Kebijakan serta wewenang menjadi tanggungjawab Kepala Cabang. Sehingga hierarki struktur organisasi bersifat vertikal, dalam artian jabatan yang lebih rendah bertanggungjawab kepada jabatan yang lebih tinggi.


Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.. Berdasarkan Litbang di BMT-MMU Pasuruan, hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) periode 2006-2009 pengurus BMT MMU Pasuruan adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : M. Hadhori Abdul Karim
- b. Wakil Ketua I : A. Mana'I Ahmad
- c. Wakil Ketua II : Abdul Majid Umar
- d. Sekreratris : M. Djakfar Sodiq
- e. Bendahara : H. Abdul Majid Bahri

Kemudian di litbang BMT-MMU Cabang Wonorejo, tertulis nama-nama Pengurus periode 2006-2008 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Cabang : M. Ghufron
- b. Customer Service : Achmad Chilmi
- c. Kasir (Tabungan) : M. Shobir Jamal
- d. Kasir (Pembiayaan) : M. Ali Makki
- e. Account Officer : Abdul Kholiq
M. faizin
M. Fachrur Rozy
- f. Surveyer : M. yazid
Faizin MB
M. Rosyidi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
BMT "Maslahah Mursalah lil Ummah"




Sumber : Litbang BMT-MMU Pasuruan

Keterangan:

_____ : Garis Intruksi/Perintah

- - - - - : Garis Koordinasi

Gambar 4.2
Struktur Organisasi
Cabang Simpan Pinjam Syari'ah
BMT "Maslahah Mursalah lil Ummah"



Sumber: Litbang BMT-MMU Cabang Wonorejo Pasuruan

6. Job Discription

Adapun perincian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya adalah sebagai berikut:

a. Manager

Adapun tugas manager adalah sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab pada pengurus atas segala tugas-tugasnya
- 2) Memimpin organisasi dan kegiatan usaha BMT
- 3) Menyusun perencanaan dan pengembangan seluruh usaha BMT
- 4) Mengevaluasi dan melakukan pembinaan terhadap seluruh usaha BMT
- 5) Menjalankan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pengurus

- 6) Menyampaikan laporan perkembangan usaha BMT kepada pengurus setiap bulan satu kali
- 7) Mengangkat dan memberhentikan karyawan dengan sepengetahuan pengurus
- 8) Menandatangani perjanjian pembiayaan
- 9) Memutuskan permohonan pembiayaan sesuai dengan ketentuan gaji karyawan
- 10) Mengupayakan jenis usaha lain yang produktif dengan persetujuan pengurus
- 11) Membuat peraturan karyawan
- 12) Menentukan target penempatan dari tiap-tiap cabang usaha dalam masa satu tahun.

b. Kepala Cabang Simpan Pinjam Syari'ah (SPS)

- 1) Bertanggung jawab kepada kepala devisi SPS atas tugas-tugasnya
- 2) Memimpin organisasi dan kegiatan usaha cabang SPS
- 3) Mengevaluasi dan memutuskan setiap permohonan pembiayaan
- 4) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengembalian pembiayaan
- 5) Menandatangani perjanjian pembiayaan
- 6) Menandatangani Buku tabungan dan Warkat Mudharabah
- 7) Menyampaikan laporan pengelolaan BMT kepada Kepala Devisi SPS setiap bulan sekali

c. Kasir

- 1) Bertanggung jawab kepada kepala Cabang dibidang keuangan
- 2) Menerima dan membayarkan uang atas seluruh transaksi di BMT-MMU Cabang berdasarkan bukti-bukti yang sah
- 3) Mengelola kas bersama Kepala Cabang
- 4) Mencatat seluruh transaksi keluar masuknya uang kas ke dalam formulir atau buku yang telah disediakan
- 5) Membuat laporan transaksi harian
- 6) Membuat laporan keuangan bulanan dalam bentuk neraca, perhitungan hasil usaha, Arus kas dan posisi kekayaan

d. Marketing/CS

- 1) Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang atas tugas-tugasnya
- 2) Memasarkan produk jasa yang dimiliki SPS
- 3) Memeriksa kelengkapan persyaratan pembiayaan dan tabungan
- 4) Menerima dan menyetujui permohonan pembiayaan yang selanjutnya dievaluasi dan diputuskan oleh Kepala Cabang
- 5) Membuat buku tabungan atau warkat Tabungan mudharabah berjangka
- 6) Menerima setiap saran, keluhan dan kritik dari setiap nasabah

e. Debtcollector

- 1) Bertanggung jawab kepada kasir atas tugas-tugasnya
- 2) Melakukan penagihan tunggakan pembiayaan
- 3) Menerima titipan setoran tabungan

- 4) Membuat laporan transaksi keuangan kepada kasir

7. Kegiatan Operasional BMT MMU

a. Ruang lingkup Kegiatan BMT MMU

Usaha yang dilakukan dalam koperasi ini adalah:

1. BMT (Baitul Mal wat Tamwil / Balai Usaha Mandiri Terpadu) atau simpan pinjam dengan pola syari'ah
2. Home Industri berupa pembuatan roti, pembuatan kue sagon aktifitasnya ditampung dalam 3 cabang.
3. Sektor riil yang ditampung dalam cabang 2 (dua) aktifitasnya adalah perdagangan.
4. Sektor jasa berupa jasa penggilingan padi
5. Dan usaha yang sedang dirilis yaitu peternakan.
6. Produk usaha unggulan adalah BMT karena manfaatnya sangat dirasakan oleh anggota dan masyarakat umum.

b. Mitra Kerja

Koperasi BMT MMU mempunyai beberapa mitra kerja yang ikut mendukung aktivitas koperasi BMT MMU ini yaitu

1. Koperasi pondok pesantren Sidogiri (Kopontren Sidogiri)
2. Koperasi PER MALABAR Paspepan Pasuruan
3. Koperasi UGT (Unit Gabungan Terpadu) Sidogiri
4. Koperasi Muawanah, berkedudukan di Lekok Pasuruan

5.Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah "Untung Suropati" Bangil (Bakhri, 2004: 53).

c. Produk Operasional BMT

BMT singkatan dari Baitul Mal wat Tamwil/ Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah merupakan system simpan pinjam dengan pola syari'ah.

Sistem BMT ini adalah konsep muamalah syari'ah, tenaga yang menangani kegiatan BMT ini telah mendapat pelatihan dari BMI (Bank Muamalat Indonesia) Cabang Surabaya dan PINBUK (pusat INKUBASI Bisnis Usaha kecil) Pasuruan dan Jawa.

Adapun produk BMT MMU Pasuruan adalah Produk pendanaan dan produk pembiayaan. Adapun produk-produk pendanaan di BMT yaitu:

1) Tabungan umum mudharabah.

Pemilik harta (*Sohibul Maal*) menyimpan dananya di BMT MMU dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* atau *Qardh*. Dan dana merka bias diambil setiap saat dengan menggunakan buku tabungan.

2) Tabungan Mudharabah Berjangka


Simpanan ini bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati yaitu tiga bulan, enam bulan, sembilan bulan, atau dua belas bulan. Keuntungan bagi mitra yaitu : (1) sama dengan keuntungan bagi mitra. (2) *nisbah* (proporsi) bagi hasil lebih besar dari pada tabungan .(3) bisa dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

B. Pembahasan Data Hasil Penelitian

1. Prosedur Tabungan Mudharabah

Tabungan adalah simpanan dana yang dapat dilakukan kapan saja, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan yang ditawarkan oleh BMT MMU Cabang Wonorejo adalah tabungan dengan prinsip/akad mudharabah *muthlaqah* yaitu bentuk kerja sama antara anggota (pemilik dana/*shahibul maal*) dan BMT-MMU Cabang Wonorejo (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Customer Service, Skema mudharabah *muthlaqah* yang diterapkan oleh BMT MMU Cabang Wonorejo adalah dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Data diolah peneliti (wawancara dengan bapak Chilmi, 14 Januari, jam 08.00-10.00)

Produk tabungan mudharabah di BMT MMU Cabang Wonorejo adalah tabungan umum mudharabah dan mudharabah berjangka. Dan untuk

Peminat/jumlah anggota dari kedua produk tabungan mudharabah ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Jumlah anggota Tabungan

Tabungan Mudharabah	Bulan	
	Januari	Februari
Tabungan umum Mudharabah	104	108
Mudharabah berjangka	9	9
Total	113	117

Sumber : Laporan Keuangan BMT MMU Cabang Wonorejo Bulan Januari dan Februari

Adapun penjelasan tentang masing-masing produk tabungan mudharabah, serta SOP tabungan mudharabah di BMT MMU Cabang Wonorejo adalah sebagai berikut:

a. Tabungan umum mudharabah

Tabungan umum mudharabah adalah simpanan dana yang dapat dilakukan kapan saja, baik dalam penyetoran/pengambil tabungan dengan menggunakan buku tabungan anggota.

Menurut hasil wawancara dengan sebagian anggota/nasabah tabungan umum mudharabah dan Costumer Service, salah satu factor yang menjadi alasan masyarakat menabung di BMT MMU Cabang Wonorejo adalah karena mudahnya dalam proses penabungan maupun dalam penarikan tabungan dan juga hal-hal yang terkait didalamnya.

Berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) di BMT MMU Pasuruan, prosedur tabungan umum *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1) Pembukaan Rekening Tabungan

➤ Customer Service

- a) Menerima kedatangan calon penabung dengan baik, sopan disertai senyum yang ramah dan mengucapkan salam “assalamualikum” pada calon penabung dan sebaliknya menjawab salam apabila calon penabung mengucapkan salam dulu
- b) Customer service menanyakan “bapak/ibu, ada yang bisa saya kami Bantu?
“(calon penabung menjawab dan megutarakan keinginannya untuk menjadi penabung BMT-MMU)
- c) Customer service memberikan penjelasan tetang produk-produk BMT_MMU mulai dari jenis-jenis tabungan, deposito dan pembiayaan
- d) Customer service mengidentifikasi kebutuhan calon penabung, (contoh: calon penabung memilih tabungan mudharabah umum)
- e) Customer service memberikan penjelasan tentang tata cara dan aturan untuk mernjadi penabung tabungan mudharabah Umum.

Persyaratan menjadi penabung :

- Menyerahkan fotocopy identitas diri berupa KTP, SIM, Kartu Santri, Passport atau identitas lainnya yang masih berlaku
- Mengisi formulir permohonan menjadi calon anggota koperasi BMT MMU Cabang Wonorejo (form :mmu-01)
- Mengisi setoran awal tabungan mudharabah umum minimal Rp 10.000 (sepuluh ribu) dan biaya administrasi Rp 5.000 (lima ribu rupiah) kecuali

untuk tabungan pasar setoran awal tabungan minimal Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan biaya administrasi Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

➤ **Pemohon**

- a) Calon penabung mengisi formulir permohonan menjadi calon anggota (form mmu-01) dan formulir permohonan pembukaan tabungan dan apabila ada hal yang kurang dimengerti dipandu oleh Costumer Service. Adapun formulir tersebut berisi tentang: nama, alamat, telepon, pekerjaan, nomer kartu identitas, ahli waris, dan seterusnya.
- b) Menyerahkan formulir permohonan menjadi calon anggota dan permohonan pembukaan tabungan berserta fotocopy identitas dari ke customer service.
- c) Mengisi slip setoran awal tabungan (form mmu-04). Yang didalamnya terdapat: Cabang, kotak pilihan jenis tabungan, nomer rekening, nama penabung dan seterusnya.
- d) Menyerahkan slip setoran awal tabungan dan uang ke kasir.

➤ **Kasir**

- a) Menerima slip dan uang setoran awal tabungan dari penabung dan memeriksa slip setoran awal tabungan dan uang
- b) Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan slip dan uang setoran tabungan maka kasir meminta perbaikan kembali kepada penabung
- c) Melakukan pengesahan tabungan yaitu dengan memberikan tanda stempel koperasi BMT-MMU serta tanda tangan/paraf petugas kasir

- d) Serahkan bukti copy slip setoran tabungan dan buku tabungan ke penabung dan menghimbau kepada penabung agar buku tabungan disimpan di tempat yang aman, apabila terjadi kehilangan dimohon cepat melapor ke kantor koperasi BMT-MMU dan apabila hendak melakukan setoran atau penarikan tabungan agar tabungan dibawa untuk dilakukan pencetakan mutasi saldo tabungan.

Dengan demikian, bagi masyarakat yang memiliki rekening tabungan di BMT MMU Cabang Wonorejo, anggota dapat merasakan manfaat dan fasilitas sebagai berikut:

1. Manfaat Tabungan Anggota
 - a. Tabungan anggota dengan saldo minimal Rp 50.000
 - b. Bebas Potongan Biaya
 - c. Uang tabungan anggota aman dan bersih dari riba
 - d. Mendapatkan buku rekening tabungan
2. Fasilitas Keanggotaan
 - a. Mendapatkan kartu anggota luar biasa
 - b. Anggota bias mendapatkan jasa layanan pembiayaan produktif maupun konsumtif dengan jumlah sesuai dengan kebutuhannya
 - c. Pembiayaan menggunakan akad-akad syari'ah
 - d. Anggota bebas memilih akad yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.

2) Setoran Tabungan Selanjutnya

- a) Nasabah/anggota mengisi slip setoran tabungan
- b) Nasabah menyerahkan slip tabungan yang sudah terisi dengan identitasnya, buku tabungan dan uang kepada kasir bagian tabungan.
- c) Kasir memeriksa kesesuaian identitas yang ada di dalam slip setoran tabungan dengan yang ada didalam buku tabungan
- d) Kasir memeriksa kesesuaian isi slip dengan uang setoran
- e) Kasir mencatat setoran tabungan di transaksi mutasi saldo
- f) Kasir mencetak validasi slip setoran tabungan
- g) Kasir mencetak buku tabungan di transaksi mutasi saldo
- h) Kasir memeriksa hasil cetakan buku tabungan di transaski mutasi saldo
- i) Kasir menyerahkan buku tabungan dan copy slip setoran ke penabung
- j) Kasir memohon ke penabung untuk memeriksa tabungannya
- k) Kasir meletakkan uang dan slip setoran pada tempatnya

3) Penarikan Tabungan

- a) Nasabah/anggota mengisi slip penarikan tabungan umum (form mmu-05), yang didalamnya tertulis: cabang, jenis tabungan, nomer rekening, nama penabung, nama pengambil, jumlah penarikan, dan seterusnya.
- b) Nasabah menyerahkan slip penarikan, buku tabungan dan identitas diri ke kasir.
- c) Kasir memeriksa identitas diri pemohon dan buku tabungan. Apabila bukan milik sendiri, kasir memeriksa surat kuasa .
- d) Kasir memeriksa slip penarikan

- e) Kasir mencetak validasi penarikan di transaksi mutasi saldo. Dan memeriksa hasil cetakan.
- f) Kasir mencetak di buku tabungan, dan memeriksa hasil cetakan
- g) Kasir memberikan uang, buku tabungan dan identitas diri ke penabung
- h) Memohon ke penabung untuk memeriksa uang dan buku tabungannya.

4) Penggantian Buku Tabungan

➤ Tabungan Rusak

- a) Melakukan pemeriksaan buku tabungan dan identitas penabung
- b) Mencocokkan nama di buku tabungan dengan identitas penabung
- c) Mencocokkan alamat di buku tabungan dengan kartu identitas diri penabung yang perlu diperhatikan: jalan/dusun, RT/RW, desa, kecamatan, kabupaten/kota dimana penabung berdomisili.

➤ Tabungan Hilang

- a) Menerima kartu identitas diri pelapor kemudian melakukan pemeriksaan, yaitu Mencocokkan nomor kartu identitas pelapor dengan data master nasabah. data yang perlu diperiksa adalah:
 - Nomor kartu identitas
 - Nama dan gelar pelapor
 - Tempat dan tanggal lahir
 - Alamat pelapor (jalan, RT/RW, dll)
 - Saldo tabungan pelapor

- b) Apabila terdapat perbedaan kartu identitas, maka pelapor harus menunjukkan kartu keluarga dan menyerahkan foto copynya.

5) Penutupan Rekening Tabungan

Adapun prosedur penutupan rekening tabungan umum mudharabah adalah sebagai berikut:

- a) Nasabah/anggota menyerahkan buku tabungan dan identitas diri asli serta copynya ke Customer service (pelayan anggota)
- b) Costumer service memeriksa kesesuaian identitas antara identitas penabung dengan identitas di buku tabungan. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka permohonan ditolak.
- c) CS Memeriksa apakah pemohon ada tanggungan pembiayaan. Jika masih ada tanggungan pembiayaan maka permohonan ditolak.
- d) Pengisian formulir mmu-07 dan form-05 yaitu penarikan tabungan.
- e) Kasir Mencetak validasi penarikan tabungan, kemudian mencetak di buku tabungan
- f) Kasir memberikan tanda pada buku tabungan dengan stempel “ditutup” kemudian diplong

Dalam penutupan tabungan, BMT MMU Cabang Wonorejo hanya dapat melakukan penutupan tabungan jika ada permintaan dari nasabah/anggota. Dengan kata lain, BMT tidak dapat melakukan pemblokiran/penutupan tabungan tanpa ada izin dari anggota.

Karena mayoritas anggota tabungan mudharabah di BMT MMU Cabang Wonorejo adalah berasal dari masyarakat awam yang tidak suka dengan hal-hal *ribet*/bersifat formal, ini menyebabkan hambatan bagi BMT untuk terlaksananya SOP Tabungan dengan optimal.

Dari hasil wawancara dengan Debcollector dan Teller, bahwa tidak terlaksananya SOP sebagian anggota tabungan tersebut terletak pada: pertama, tidak patuhnya sebagian anggota tabungan terlebih pada tabungan di pasar yang tidak mau mengisi identitas di slip tabungan. Sehingga pengisian tersebut seluruhnya dilakukan oleh Debcollector atas permintaan anggota. Kedua, yaitu kadang kala nasabah tidak membawa surat kuasa pengambilan tabungan yang bukan miliknya (wawancara dengan bapak Faizin dan Shobir, 19 Januari 2008, Jam 10-00-11.30, di ruang Teller).

Meskipun BMT memberikan kemudahan bagi nasabah pasar dalam prosedural tabungan. namun disisi lain, ini dapat mengakibatkan resiko yang cukup besar terhadap keuangan BMT terkait dengan saldo rekening tabungan milik anggota. Karena prosedural seperti ini dapat memberikan peluang kepada nasabah/karyawan untuk melakukan penyelewengan dana milik anggota. Meskipun kasus penyelewengan ini masih belum pernah dialami oleh BMT MMU Cabang Wonorejo.

Namun, permasalahan yang sering dihadapi oleh BMT adalah saat penutupan kas, penyebab tidak clopnya (*balance*) keuangan dilaci kasir dengan kas yang tercatat di komputer adalah karena tabungan pasar yang sering mengalami

kelebihan/kekurangan setoran. Kesalahan ini sering kali disebabkan karena kesalahan Debcollector dalam mencatat transaksi tabungan anggota di Pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan customer service dan Debcollector, dari semua permasalahan dalam prosedural tabungan, khususnya tabungan pasar yang dihadapi BMT MMU Cabang Wonorejo di atas, BMT mempunyai pengendalian *intern* dalam menghindari resiko kerugian, yaitu :

1. Untuk surat kuasa dalam pengambilan tabungan, BMT memberikan kebijakan yaitu BMT tetap memberikan pelayanan kepada anggota yang tidak membawa surat kuasa, dengan syarat pihak BMT mengenali identitas pemilik tabungan dan identitas orang yang melakukan penarikan tabungan.
2. Untuk tabungan di pasar, debcollector membuat perjanjian dengan nasabah, bahwa jika terjadi kesalahan di kemudian hari, maka BMT tidak bertanggung jawab.
3. Pada saat penutupan kas, Kasir dan Debcollector melakukan pengecekan slip setoran/penarikan tabungan dengan data di komputer. Jika ada kelebihan/kekurangan uang setelah pengecekan, maka kelebihan/kekurangan tersebut masuk dalam dokumen kasus.. Sehingga jika terdapat komplain dari nasabah karena factor saldo tabungan, maka BMT dapat melihat pada dokumen kasus tersebut.
4. Kepala Cabang mempunyai catatan tersendiri untuk tabungan pasar.
5. Setiap akhir bulan, sebelum pendistribusian bagi hasil, Kepala Cabang dan Debtcollector melakukan pengecekan slip tabungan atas seluruh transaksi yang

ada di pasar (wawancara dengan bapak Chilmi dan bapak Faiz, 19 Januari 2008, jam 10.00-11.30, di Kantor).

Dengan pengendalian intern oleh BMT MMU Cabang Wonorejo di atas, merupakan bentuk dari kehatian-hatian BMT dalam menghadapi resiko kerugian karena tidak terlaksananya sebagian SOP Tabungan oleh anggota tabungan di Pasar.

b. Prosedur Tabungan Mudharabah Berjangka

Tabungan mudharabah berjangka adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan (deposan) dengan BMT.

Meskipun sebagian kecil masyarakat Wonorejo ada yang masih mempertimbangkan adanya sistem bagi hasil di BMT MMU Cabang Wonorejo, Namun hal ini juga tidak lepas karena faktor SOP tabungan mudharabah berjangka, yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk menabung.

Menurut SOP (Standar Operasional Prosedur) di BMT MMU Sidogiri Pasuruan, prosedur tabungan mudharabah berjangka adalah sebagai berikut:

1) Pembukaan Tabungan Mudharabah Berjangka

➤ Pemohon

- a) Deposan mengisi formulir mmu-10, dan menyerahkan formulir tersebut beserta buku tabungan ke customer service.
- b) Melakukan akad tabungan berjangka

➤ **Kasir**

- a) Menerima formulir mmu-10 dan uang dari deposan dan memeriksa form tersebut
- b) Melakukan akad
- c) Mencatat pengajuan pada mutasi tabungan Mudharabah Berjangka
- d) Mencatat di formulir mmu-12 yaitu warkat mudharabah berjangka.
- e) Menyerahkan form-12 ke kepala Cabang untuk disahkan

➤ **Customer Service**

- a) Mencatat di buku registrasi
- b) Menyerahkan warkat

2) Pencairan Tabungan Berjangka

➤ **Kepala Cabang**

- a) Memeriksa buku registrasi
- b) Mencatat daftar jatuh tempo 1 bulan ke depan
- c) Menginformasikan daftar jatuh tempo ke kasir
 - Perpanjangan
 1. Periksa status perpanjangan deposito di buku registrasi
 2. Periksa form-10
 3. Mencatat perpanjangan di mutasi perpanjangan sesuai perjanjian
 4. Cetak warkat baru
 5. Menyerahkan warkat ke Kepala Cabang untuk ditanda tangani

➤ **Nasabah**

Menyerahkan warkat dan identitas

➤ **Kasir**

- a) Memeriksa warkat dan identitas
- b) Mencatat pencairan tabungan berjangka di mutasi pencairan dan buku registrasi
- c) Mencairkan tabungan berjangka
- d) Menyerahkan uang ke Nasabah
- e) Memohon ke nasabah agar menghitung jumlah uangnya.
- f) Meminta kepada nasabah untuk menandatangani kwintansi penarikan
- g) Menyerahkan foto copy kwintansi kepada nasabah.

3) Penggantian Warkat

- a) Mengisi formulir mmu-02 dan menyerahkan kepada customer service
- b) CS mencetak warkat mudharabah
- c) CS meminta tanda tangan dan stempel kepada Kepala Cabang
- d) CS menyerahkan warkat mudharabah kepada nasabah

2. Penerapan Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

a. Penerapan sistem bagi hasil

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, Sistem bagi hasil tabungan mudharabah yang diterapkan oleh BMT MMU Cabang Wonorejo adalah sistem *profit sharing*. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya saling berbagi keuntungan antara *shahibul maal* (anggota) dengan *mudharib* (BMT). Namun jika

BMT mengalami kerugian maka kerugian tersebut di tanggung oleh BMT MMU Cabang. Dengan asumsi bahwa kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian karyawan sebagai *mudharib* dalam mengelola tabungan anggota (wawancara dengan bapak Chilmi, 14 Januari 2008, Jam 08.00-10.00, di Kantor).

Dalam pembagian hasil, BMT mempunyai standar nominal tabungan untuk setiap anggota, yaitu minimal mempunyai tabungan sebesar Rp50.000. Dan untuk dibawah standar tersebut anggota tidak mendapatkan bagi hasil disetiap bulannya.

Pembagian hasil yang diberikan oleh BMT MMU Cabang Wonorejo sebagai *mudharib* (pengelola modal) dilakukan dengan melalui proses perhitungan bagi hasil. Hal ini juga tidak lepas dengan posisi BMT yang juga sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dalam menyalurkan dana melalui produk pembiayaan.

b. Proses perhitungan bagi hasil

Dalam perhitungan bagi hasil, langka-langkah awal dalam penentuan bagi hasil adalah :

- 1) Penetapan nisbah bagi hasil untuk tabungan mudharabah :

Tabel 4.2
Nisbah Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah	Nisbah (%)
1. Tabungan Umum Mudharabah	50 : 50
2. Tabungan mudharabah berjangka	
- 3 bulan	52 : 48
- 6 bulan	55 : 45
- 9 bulan	57 : 43

- 12 bulan	60 : 40
------------	---------

Sumber: Laporan Keuangan BMT MMU Cabang Wonorejo

- 2) Menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing anggota.. Adapun contoh perhitungannya adalah seperti dibawah ini:

Ibu Aisyah mempunyai rekening di BMT MMU Cabang Wonorejo. Catatan tabungannya di kartu menunjukkan transaksi sebagai berikut:

Tabel 4.3
Contoh Bentuk Buku Tabungan Ibu Aisyah

No/tgl	Snd	Debet Rp	Kredit	Saldo	Val
1/01/08			1.000.000	1.000.000	
5/01/08			1.000.000	2.000.000	
11/01/08			1.000.000	3.000.000	
21/01/08			1.000.000	4.000.000	

Sumber : Data diolah dari laporan keuangan BMT MMU cabang Wonorejo

Dalam mencari saldo rata-rata tabungan harian adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 1/01/08 - 4/01/08 &= 4 \text{ hari} \times 1.000.000 = 4.000.000 \\
 5/01/08 - 10/01/08 &= 6 \text{ hari} \times 2.000.000 = 12.000.000 \\
 11/01/08 - 20/01/08 &= 10 \text{ hari} \times 3.000.000 = 30.000.000 \\
 21/01/08 - 31/01/08 &= \underline{11 \text{ hari}} \times 4.000.000 = \underline{44.000.000} \\
 \text{Jumlah} &= 31 \text{ hari} = 90.000.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Sehingga saldo rata-rata harian} &= 90.000.000 : 31 \text{ hari} \\
 &= 2.903.225,8
 \end{aligned}$$

- 3) Menghitung total saldo rata-rata tabungan anggota
- 4) Menghitung jumlah pendapatan BMT. Pendapatan BMT Diperoleh dari keuntungan produk pembiayaan, laba provisi/administrasi, dan pendapatan lain-lain. Dan perhitungan pendapatan menggunakan pendekatan *profit sharing* yaitu pendapatan yang dibagikan kepada anggota adalah pendapatan bersih yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya operasional (wawancara dengan bapak Abdullah, 22 Januari 2008, Jam 09.00-10.30, di Kantor Pusat).

Dengan mengetahui hasil akhir dari 3 langkah-langkah diatas, maka proses perhitungan bagi hasil di BMT MMU Cabang Wonorejo adalah rumus perhitungan bagi hasil adalah:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Keuntungan} \times \text{nisbah} \times \text{saldo rata - rata tabungan anggota}}{\text{Total Saldo Rata - rata Tabungan Harian}}$$

c. Pendistribusian bagi hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasir dan pengamatan, Pendistribusian bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan oleh BMT MMU Cabang Wonorejo pada tiap akhir bulan tanpa ada potongan pajak atau zakat. Distribusi bagi hasil tabungan umum mudharabah dibagi kepada anggota dengan menambahkan pada saldo tabungan milik anggota, sedangkan untuk tabungan mudharabah berjangka, deposan dapat mengambil secara langsung di BMT, atau BMT memindah bukukan/menambahkan pada saldo tabungan umum mudharabah milik Deposan. Dan apabila saat jatuh tempo deposan tidak mengambil dananya, maka secara otomatis terjadi perpanjangan tabungan mudharabah berjangka,

dengan jangka waktu seperti pada akad yang pertama (wawancara dengan Bapak Shobir, 19 Januari 2008, Jam 10.30-11.30 di ruang Teller).

Dalam penentuan perolehan bagi hasil tabungan mudharabah, BMT MMU Cabang Wonorejo tidak membatasi jumlah hari dalam menginvestasikan dana dari anggota. Namun BMT hanya memberi standar minimal jumlah saldo tabungan anggota yaitu sebesar RP 50.000. Dengan demikian, Meskipun anggota/nasabah bertransaksi pada akhir bulan dengan minimal saldo tabungan Rp 50.000, mereka akan langsung mendapatkan bagi hasil pada akhir bulan pendistribusian pendapatan. Namun perolehan besarnya bagi hasil disesuaikan dengan jangka waktu transaksi (saldo rata-rata tabungan).

Dengan penerapan distribusi hasil seperti di atas, maka dalam hal ini nasabah lebih diuntungkan, Keuntungan yang dirasakan oleh nasabah adalah tidak adanya batasan jumlah hari dalam penentuan dapat/tidaknya bagi hasil. Sedangkan bagi BMT, meskipun uang yang ditabung nasabah pada akhir bulan masih belum tersalurkan ke produk pembiayaan, namun nasabah tetap mendapatkan bagi hasil. Oleh karena itu secara otomatis karyawan BMT harus bekerja lebih ekstra untuk menyalurkan dana pihak ketiga dalam memperoleh keuntungan.

d. Contoh perhitungan bagi hasil

1) Tabungan umum mudharabah

Contoh I :

Dimisalkan pada bulan Januari ada dua penabung yaitu A dan B, yang sama-sama mempunyai rekening di BMT MMU Cabang Wonorejo dengan saldo Rp 5.000.000. Penabung A menyetorkan uangnya pada awal bulan yaitu tanggal 1, sedangkan penabung B menyetorkan uangnya pada akhir bulan yaitu tanggal 25. prosentase bagi hasil sebesar 0,0036. Perbedaan waktu transaksi tersebut dapat mempengaruhi terhadap besarnya bagi hasil penabung A dan B. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam tabel perbandingan transaksi tabungan di bawah ini:

Tabel 4.4
Perbandingan Saldo Rata-rata Tabungan Nasabah

A	B
1/01/08 - 31/01/08 = 5.000.0000 = 31 hari x 5.000.000 =155.000.000	25-01/08 - 31/01/08 = 7 hari x 5.000.000 = 35.000.000
Jumlah saldo rata-rata tabungan = 155.000.000: 31 = 5.000.000	Jumlah saldo rata-rata tabungan = 35.000.000 : 31 = 1.129.032
Bagi hasil= 0,0036x5.000.000=18.000	Bagi hasil = 0,0036x1.129.032=4.065

Contoh 2:

Pada bulan Januari Ibu Aisyah mempunyai rekening tabungan di BMT MMU Cabang Wonorejo dengan saldo rata-rata tabungan Rp 2.000.000. Saldo rata-rata dari total tabungan mudharabah umum sebesar 3.733.736.894,62. dan memperoleh keuntungan sebesar 26.926.777,12. Nisbah yang ditetapkan adalah 50:50. Dengan

data ini dapat menghitung berapa prosentase bagi hasil BMT dalam tabungan *mudharabah* umum selama bulan Januari, serta jumlah bagi hasil yang diperoleh Ibu Aisyah.

Jawab: Prosentase bagi hasil BMT MMU Cabang Wonorejo adalah sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{26.926.777,12 \times 50\% \times 2.000.000}{3.733.736.894,62} = Rp7.200$$

2) Tabungan mudharabah berjangka

Adapun contoh perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* berjangka adalah sebagai berikut:

Contoh :

Ibu Jamilah mempunyai tabungan mudharabah berjangka di BMT MMU Cabang Wonorejo sejumlah Rp20.000.000. Selama Bulan Januari BMT MMU memiliki saldo rata-rata bulanan dan keuntungan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Saldo Rata-rata Tabungan dan Keuntungan

Jangka Waktu	Saldo Rata-rata	Keuntungan
3 bulan	96.532.258,07	696.166,51
6 bulan	22.435.483,87	161.799,10
12 bulan	7.967.741,94	57.461,36

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan BMT MMU Cabang Wonorejo bulan Januari 2008

Bagi hasil tabungan mudharabah berjangka dan keuntungan yang diperoleh ibu Jamilah dalam tiap-tiap jangka waktu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Perhitungan Bagi Hasil

Deposito	Saldo rata-rata	Pendapatan	Nisbah	% Nasabah	Saldo Tabungan	Jumlah bagi hasil
3 bulan	96.532.258,07	696.166,51	52%	0,0038	20.000.000	76.000
6 bulan	22.435.483,87	161.799,10	55%	0,0040	20.000.000	80.000
12bulan	7.967.741,94	57.461,36	60%	0,0043	20.000.000	86.000

Sumber: data diolah dari laporan keuangan BMT MMU Cabang Wonorejo

Dengan melihat hasil pembagian di atas, maka semakin lama jangka waktu deposito dapat memberikan bagi hasil yang lebih tinggi. Sistem bagi hasil tabungan mudharabah berjangka yang diterapkan oleh BMT memang memberikan keuntungan yang cukup tinggi. Namun hal ini juga tidak lepas dari permasalahan yang dihadapi BMT yaitu masih banyaknya masyarakat yang kurang mengerti tentang sistem bagi hasil serta keuntungannya dengan menggunakan akad mudharabah.

Selain itu juga tidak lepas dari faktor kualitas SDM BMT khususnya di BMT MMU Cabang Wonorejo, yang juga masih terhipnotis oleh adanya komputerisasi, sehingga menyebabkan mereka kurang mengerti bagaimana proses perhitungan bagi hasil secara manual. Dan disaat ada nasabah yang menanyakan tentang proses

perhitungan bagi hasil di BMT MMU Cabang Wonorejo, para karyawan tidak dapat memberikan penjelasan yang optimal, sehingga jawaban tersebut tidak dapat menarik minat nasabah untuk meletakkan dananya di tabungan mudharabah berjangka.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor langsung yang mempengaruhi terhadap besar kecilnya bagi hasil, baik tabungan umum mudharabah maupun mudharabah berjangka adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan/didepositokan, dimana dengan menggunakan metode rata-rata harian untuk tabungan mudharabah dan metode rata-rata bulanan untuk mudharabah berjangka (*investment rate*). Dengan demikian, di BMT MMU Cabang Wonorejo dalam perhitungan prosentase bagi hasil juga mempertimbangkan jangka waktu transaksi tabungan. Semakin lama uang ditabung di BMT dapat memperbesar saldo rata-rata tabungan tiap-tiap anggota/nasabah.
- b. Nisbah, nisbah untuk tabungan umum mudharabah kurang mempengaruhi terhadap prosentase bagi hasil, karena nisbah antara BMT dengan anggota adalah sama yaitu 50:50. Akan tetapi untuk tabungan mudharabah berjangka sangat berpengaruh, karena terdapat perbedaan prosentase antara tiap-tiap jangka waktu deposito misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan.

Sedangkan faktor tidak langsung adalah sebagai berikut:

1. Faktor pendapatan.

Prinsip bagi hasil yang dipakai oleh BMT MMU Cabang Wonorejo adalah prinsip *profit sharing*. Sehingga pendapatan/keuntungan yang dibagikan kepada anggota adalah pendapatan yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Pendapatan BMT MMU Cabang Wonorejo adalah keuntungan dari produk pembiayaan, pendapatan provisi/administrasi dan pendapatan lain-lain.

2. Faktor kebijakan akunting

Penentuan besar kecilnya bagi hasil di BMT MMU Cabang Wonorejo, secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan BMT MMU secara keseluruhan.

Dari hasil wawancara dengan staf manager, BMT memberikan standar maksimal terhadap prosentase bagi hasil tabungan yaitu 0,070%.. Kemudian kebijakan yang biasanya dilakukan oleh Akunting dalam penentuan besar kecilnya bagi hasil adalah, pertama penyisihan piutang. Penyisihan ini pengkatagorian aktiva yang lancar, cukup lancar dan tidak lancar, di BMT hanya mengambil 0.35% bagi debet (pembiayaan) dibandingkan dengan ketentuan PPAP (Penyusutan dan Penyisihan Aktiva Produktif) di perbankan. Sehingga dalam hal ini BMT hanya mengambil sedikit pembebanan resiko macet terhadap nasabah.

Kedua, karena BMT hanya membebani PPAP lebih kecil dibandingkan ketentuan PPAP di perbankan, maka kebijakan selanjutnya adalah kelebihan bagi hasil yang ada di atas standar maksimal BMT MMU, dibebankan pada biaya-biaya

operasional BMT. Ketiga, dana dialokasikan pada dana ZIS dan dana sosial ke pondok pesantren Sidogiri.

Dari keseluruhan aspek-aspek dalam tabungan umum mudharabah dan mudharabah berjangka di BMT MMU Cabang Wonorejo, maka persamaan dan perbedaan dari keduanya dapat terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Persamaan dan Perbedaan
Produk Tabungan Mudharabah

Aspek	Tabungan	
	Umum Mudharabah	Mudharabah Berjangka
1. Prosedural - Prinsip/akad - Persyaratan - Fasilitas - Setoran - Penarikan	Mudharabah Pengisian formulir Buku Tabungan Ada penambahan Setiap saat memakai slip tabungan	Mudharabah Pengisian formulir, dan Membuka tabungan umum <i>mudharabah</i> Warkat Tidak ada penambahan Jatuh tempo dengan memakai kwintansi
2. Bagi Hasil - Sistem - Nisbah - Perhitungan - Syarat perolehan	Profit sharing 50:50 Menggunakan rata- rata harian Minimal saldo RP 50.000	Profit sharing Sesuai jangka waktu jatuh tempo Menggunakan rata-rata harian Minimal saldo RP 50.000
3. Distribusi - Waktu - Pembagian	Tiap akhir bulan Penambahan di saldo tabungan anggota	Tiap akhir bulan Diambil secara langsung, atau ditambahkan ke saldo tabungan umum <i>mudharabah</i> milik deposan
4. Factor yang mempengaruhi bagi hasil	Jumlah dana yang tersedia untuk ditabung, pendapatan,	Jumlah dana yang tersedia untuk didepositokan, pendapatan,

	nisbah, dan kebijakan akunting	nisbah, dan kebijakan akunting
--	--------------------------------	--------------------------------

Sumber : Data diolah dari Hasil Pembahasan

C. Pembahasan Hasil Penelitian Dalam Perspektif Islam

Tabungan dalam Islam jelas merupakan sebuah konsekwensi atau respon dari prinsip ekonomi Islam dan nilai moral Islam, yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewah serta mereka (diri sendiri dan keturunannya) dianjurkan ada dalam kondisi yang tidak fakir. Jadi dapat dikatakan bahwa motifasi utama orang menabung disini adalah nilai moral hidup sederhana (hidup hemat) dan keutamaan tidak fakir.

Perintah tersebut tersirat dalam surat al-Baqarah ayat 266, Allah SWT berfirman :

أَيُّودٌ أَحَدَكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا
إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

Artinya: “ Apakah ada salah seorang diantaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil (lemah)” (Q.S. Al-Baqarah:266)

Ayat di atas memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman/taqwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaan adalah dengan menabung.

Tentang penjelasan sikap hemat dalam pengeluaran dikatakan bahwa Islam menganjurkan umatnya agar tidak boros dan kikir. Yang dianjurkan Islam adalah umatnya dapat menyimpan kelebihan atau menabungnya untuk masa depan.

Selain itu, melalui tabungan setiap orang dapat menolong orang lain dengan kelebihan dana yang dimilikinya. Dan juga dapat menyebabkan orang lain yang kekurangan dana untuk terhindar dari memakan/mengambil harta dengan jalan yang bathil.

Dalam Islam terdapat empat prinsip utama, dimana syari'ah yang senantiasa mendasari jaringan kerja Lembaga Keuangan Islam dengan sistem syari'ah yaitu:

1. Prinsip non-riba
2. Perniagaan halal
3. Keridhaan pihak-pihak dalam berkontrak
4. Pengelolaan dana yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab.

Diriwayatkan oleh Ibn Majah :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَرَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ
عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرُّ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ
وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ .

Artinya: "Tiga perkara yang diberkahi Allah yaitu jual beli dengan mudah, memberikan pengokohan harta (memberi modal), dan mencampur gandum dengan tepung untuk rumah tangga bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah : 2280)

Dalam bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal, pengelola modal menetapkan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh pemilik modal. Dan dalam hal ini terkait dengan prosedural. Prosedural yang ditetapkan oleh pengelola modal (*mudharib*) bertujuan untuk dijadikan sebagai pengawasan agar pekerjaan diselesaikan secara konsisten.

Investasi/mudharabah merupakan bentuk perniagaan dimana pemilik modal/nasabah menyertakan modalnya kepada pengelola modal untuk diusahakan dengan keuntungan atau dibagi bersama sesama dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Prinsip bagi hasil merupakan sistem dalam menghindari unsur ribawi yang dilarang oleh Islam. Apapun bentuk urusan bisnis ribawi mestilah dijauhi. Tidak ada tempat bagi riba untuk masuk ke dalam sistem perdagangan Islam.

Bagi pihak yang dipercayai untuk memegang/mengelola dana tersebut, maka hal yang terpenting di dalamnya adalah amanah. Allah Berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَ مِّنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu untuk menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..”*(Q.S Al-Baqarah: 283)

Kemudian diriwayatkan oleh Abu Daud :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَائِمَانَ الْمُصَيَّبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا .

Artinya : *“ Sesungguhnya Allah berfirman : aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang mengadakan kesepakatan (berserikat) selama tidak saling berkhianat salah satunya terhadap yang lain, apabila hal itu terjadi (berkhianat pada orang yang lain) maka aku keluar dari mereka berdua”*. (HR. Abu Daud : 2936)

Amanah merupakan salah satu moral keimanan. Amanah juga berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Amanah dapat ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, dan pelayanan yang optimal kepada nasabah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah didiskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Standar Operasional Prosedur Tabungan Mudharabah di BMT MMU Cabang Wonorejo secara teknis menggambarkan bahwa dalam prosedural menabung, BMT memberikan kemudahan kepada anggota koperasi dalam melakukan transaksi tabungan. Sehingga hal ini dapat mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan oleh BMT.
2. Sistem bagi hasil yang diterapkan BMT MMU Cabang Wonorejo pada tabungan mudharabah dan mudharabah berjangka adalah mengacu pada prinsip *profit sharing*. Kemudian dalam Penetapan pembagian nisbah bagi hasil, tidak ada kesepakatan antara Nasabah (*shahibul maal*) dengan BMT (*mudharib*). Akan tetapi nisbah ditetapkan oleh BMT MMU Cabang Wonorejo. Adapun rumus perhitungan bagi hasil adalah sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Keuntungan} \times \text{nisbah} \times \text{saldo rata - rata tabungan anggota}}{\text{Total Saldo Rata - rata Tabungan Harian}}$$

Rumus perhitungan bagi hasil di atas, dapat digunakan untuk menghitung bagi hasil tabungan umum mudharabah dan mudharabah berjangka. Namun yang membedakan hanyalah dalam penentuan nisbah bagi hasil.

3. Dengan rumus perhitungan bagi hasil di BMT MMU Cabang Wonorejo, maka dapat terlihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil adalah:
 - a. Faktor langsung, yaitu Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan/didepositokan dan besarnya nisbah bagi hasil.
 - b. Faktor tidak langsung, yaitu jumlah pendapatan dan kebijakan akunting di BMT MMU Pasuruan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran dalam upaya memajukan BMT MMU Cabang Wonorejo, yaitu:

1. Melakukan sosialisasi produk-produk BMT kepada masyarakat, khususnya produk tabungan mudharabah, dengan melibatkan tokoh masyarakat seperti ulama (kyai) dan ustadz, para dosen dan guru dalam upaya pemahaman masyarakat tentang produk-produk syari'ah.
2. Membuat prosedural tabungan pasar, untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di tabungan pasar akibat tidak terlaksananya SOP tabungan di BMT.

3. Melengkapi peralatan-peralatan operasional dengan teknologi yang canggih dan modern. Sehingga mampu memberikan pelayanan yang cepat dan memuaskan bagi para nasabah, baik nasabah penabung maupun nasabah pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i, 2000, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Edisi Khusus, Penerbit Aneka Tazkia, Jakarta.
- _____, 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Edisi Pertama, Penerbit Gema Insani, Jakarta.
- Arikunto, Suharsini, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Lima, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2004. *Kebangkitan Ekonomi syariah Di Pesantren Belajar dari Pengalaman Sidogiri*, Edisi Pertama, Penerbit Cipta Pustaka Utama, Pasuruan.
- Dumairi, Nor, dkk, 2007. *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*, Edisi Pertama, Penerbit Pustaka Sidogiri, Pasuruan.
- Hafifuddin dan Maulana, 2006. Fungsi & Peran dalam Lembaga Keuangan Syariah. www.Takaful.com/index.php/publisher/articleview/68. 30 Maret 2008.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Karim, Abdul, 2005. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Menabung Di BMT MMU-Sidogiri*, Skripsi. Tidak dipublikasikan. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Malang.
- Mannan, Abdul, 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Penerbit PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Mardalis, 1993. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Edisi Pertama, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhamad, 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Edisi Pertama, Penerbit UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad, 2005. *Manajemen Bank Syari'ah*, Edisi Revisi, Penerbit Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMPYKPN, Yogyakarta.

- Rachman, Arif, 2005. Standar Operasional Prosedur (SOP). www.rafhli.multiply.com/journal/item/10. 20 Desember 2007
- Ridwan, Muhammad, 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Edisi Pertama, Penerbit UII Press, Yogyakarta.
- Situmorang, Jannes. Kaji Tindak Peningkatan Peran Koperasi dan UKM Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif. www.semceda.com/kajian/files/jurnal_keuangan.alt.pdf. 21 November 2007
- Subagyo, Joko, 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Pertama, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sukidin, dan Mundir, 2005. *Metode Penelitian membimbing dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian*, Edisi Pertama , Penerbit Insan Cendekia, Surabaya.
- Supardi, 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Pertama, Penerbit UII Press, Yogyakarta.
- Syahatah, Husein, 1998. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Edisi Pertama, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta.
- Wirnyaningsih, 2005. *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama, Penerbit Kencana, Jakarta.